



PUTUSAN

Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 04 September 1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata III, tempat kediaman di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., dan Rekan**, Advokat/Dosen yang berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Gedung Rektorat Lantai 6, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea Makassar, No. Hp. 085299786349 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Februari 2019, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**,
melawan

TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, tempat dan tanggal lahir di Siwa, 20 September 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata 2, tempat kediaman di dahulu di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Sekarang beralamat di Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda. Sesuai dengan Alamat pada Ktp dengan No. Nik. 6472042009770004 Dan Kartu Keluarga Nomor: 6472072908160002, Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Ridwan J. Silamma, SH., dan Rekan**, Advokat dan

Hal. 1 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Ridwan J. Silamma & Partners**, alamat Jalan Toddopuli V No. 39 Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2019, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak serta para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 07 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 7 Mei 2006 bertepatan 8 Rabiul Akhir 1427 H, di Mesjid Al Markaz Al Islami Kecamatan Bontoala Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/17/V/2006 Tanggal 7 Mei 2006.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, satu minggu setelah pernikahan Pengugat dan Tergugat berangkat ke Batam, karena Tergugat di tugaskan di Batam sebagai Surveyor di PT. Biro Klasifikasi Indonesia Persero Cabang Utama Batam.

3. Bahwa lima bulan setelah pernikahan, Penggugat di nyatakan hamil oleh dr. Gina, SPOG, seorang dokter Spesialis Kandungan di Rumah Sakit Awal Bross Batam. Kemudian dalam usia kandungan 3 bulan, penggugat mengalami Flek dan Pendarahan yang mengakibatkan kandungan penggugat tidak dapat dipertahankan (Penggugat mengalami keguguran) di Makassar, dan sampai saat ini Penggugat belum dikaruniai Anak.

Bahwa sekitar tiga bulan usia pernikahan kami, Tergugat juga

wanita idaman lain, bernama **FULANA**, dan hal ini sempat memiliki

Hal. 2 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat keluhkan kepada kakak Ipar Tergugat yang bernama Prof. Hanna, beliau sempat menengahi masalah ini, sampai pada akhirnya perempuan tersebut meninggal dunia pada tahun 2008. Dan Penggugat .masih memaafkan Tergugat

4. Kemudian pada tahun 2010 Tergugat dipindah tugaskan (Mutasi) dari Batam ke Bitung (Sulawesi Utara) pada waktu itu Penggugat masih menemani Tergugat di tempat tugasnya tersebut. Pada tahun 2012 Tergugat kemudian di Mutasi kembali dari Bitung (Sulawesi Utara) ke Kota Balikpapan (Kalimantan Timur) dan Penggugat masih menemani Tergugat bahkan bersama-sama ke kota tersebut membawa kendaraan mobil dengan menaiki kapal Ferry dari Kota Makassar ke Kota Balikpapan.

5. Bahwa sekitar bulan Juli Tahun 2013, keadaan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tidak harmonis lagi oleh karena Tergugat ternyata kembali memiliki Wanita Idaman Lain, yang waktu itu Penggugat kenal dengan nama FULANA, Penggugat melihat langsung isi SMS dan We Chat mereka di telpon genggam Tergugat, bahkan wanita tersebut meminta uang kepada Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan Penggugat melihat struk pengiriman uang tersebut di saku baju Tergugat. Kemudian Penggugat sempat menelpon perempuan tersebut memperingatkan Perempuan (FULANA) untuk tidak mengganggu Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat dan meminta perempuan tersebut menjauhi Tergugat, akan tetapi perempuan tersebut nomor telepon Penggugat di blokir oleh perempuan tersebut. Penggugat juga menanyakan langsung kepada Tergugat perihal hubungan dengan perempuan (FULANA) tersebut dan Tergugat menjelaskan bahwa mereka (Tergugat dan FULANA) tidak memiliki hubungan apa-apa. Dari keterangan tersebut Penggugat masih memaafkan Tergugat.

6. Bahwa pada Bulan September tahun 2015, Tergugat bersama dengan Adik Kandung Tergugat yang bernama TERGUGAT mengusir Orang Tua Penggugat dari kediaman kami bersama yang beralamat di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, disebabkan adik kandung Tergugat (TERGUGAT) tidak menyukai adanya Orang Tua Penggugat yang

Hal. 3 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah tersebut. Pada saat itu Penggugat berada di Kota Yogyakarta dalam Proses menyelesaikan pendidikan tingkat Strata Tiga (S3) di Universitas Gadjah Mada, pada saat Penggugat mengetahui hal tersebut Penggugat berniat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat, namun Orang Tua Penggugat melarang dan menasehati Penggugat agar bersabar, sehingga niat tersebut tidak dilaksanakan dan lagi-lagi Penggugat masih memaafkan Tergugat.

7. Bahwa sekitar bulan Nopember tahun 2015, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah (Gaji Tergugat) yang biasanya di transfer melalui Kantor Tergugat ke rekening milik Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat telah berhasil menyelesaikan pendidikan Strata tiga (S3) dan sudah bisa mencari penghasilan sendiri, hal tersebut berlangsung sampai pada bulan Mei 2018. Dan pada bulan Mei setelah Anak kandung Tergugat yang bernama Muhammad ANAKtinggal bersama tergugat dan Penggugat di Jakarta barulah tergugat kembali membelikan nafkah berupa Gaji yang telah di transfer oleh pihak kantor ke rekening penggugat. Dan kembali di berhentikan setelah penggugat menggugat cerai tergugat di Pengadilan Agama Makassar bulan September 2018 sampai sekarang.

8. Bahwa pada tanggal 2 bulan Februari tahun 2018, sekitar jam 19.00 WIB, seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya menelpon Penggugat melalui Facebook Massanger dan menyampaikan kepada Penggugat bahwa suami Penggugat dalam hal ini Terggugat memiliki hubungan dengan perempuan lain serta perempuan tersebut mengakui bahwa mereka telah menikah secara siri dengan Tergugat, yang mana hasil dari pernikahan tersebut membuahkan dua orang anak, anak pertama Perempuan bernama ANAK dan anak kedua laki-laki bernama ANAK, dan ternyata perempuan tersebut orang yang sama yang telah mengganggu rumah tangga Penggugat sejak tahun 2013, perempuan tersebut bernama FULANA.

9. Bahwa pada tanggal 3 Februari tahun 2018, Penggugat melihat dan mengambil gambar Kartu tanda Penduduk (KTP) Tergugat dengan menggunakan Telepon Genggam, dan alangkah kagetnya penggugat

Hal. 4 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengetahui bahwa tempat dan tanggal lahir tergugat berbeda dengan yang seharusnya. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat beralamat di Rt.027, Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir.

10. Bahwa pada tanggal 8 bulan Februari tahun 2018, Penggugat bersama dengan ibu kandung dan adik kandung penggugat berangkat dari Makassar ke Balikpapan dan langsung ke Samarinda untuk mengetahui kebenaran informasi yang selama ini Penggugat ketahui dari seseorang yang menelpon penggugat melalui Facebook Massanger (lihat point 9), kami langsung menuju rumah dengan alamat yang tertera pada KTP Kota Samarinda yang dimiliki oleh Tergugat. Rumah tersebut masih dalam tahap renovasi dan Penggugat masih belum dapat menemui perempuan yang diduga istri siri dari Tergugat, dikarenakan perempuan tersebut tidak berada di rumah tersebut. Keesokan harinya Penggugat kembali kerumah tersebut dengan harapan dapat bertemu langsung dengan perempuan yang diduga istri siri Tergugat, dan alhasil Penggugat dapat bertemu dan berkomunikasi langsung perihal hubungan Tergugat dengan Perempuan tersebut (FULANA), perempuan tersebut mengaku bahwa dia (FULANA) telah hidup bersama dengan Tergugat dan memiliki 2 (dua) orang anak tanpa ikatan pernikahan. Pengakuan ini disaksikan langsung oleh Ibu kandung Penggugat (Hj. Sitti Suniaty Nadjamuddin), dan Tetangga Perempuan Tersebut yang bernama Ummi Salsa.

11. Bahwa setelah pertemuan Penggugat dengan Perempuan tersebut, Tergugat tidak ada inisiatif untuk menghubungi Penggugat dan menjelaskan. Dan Tergugat tetap bertemu dengan secara sembunyi-sembunyi dengan Perempuan tersebut di belakang penggugat baik itu di hotel yang berada di Balikpapan ataupun di hotel yang berada di Jakarta. Bahwa tidak lama setelah pertemuan Penggugat dengan Perempuan FULANA, Perempuan FULANA akhirnya mengakui kalo dia (FULANA) dengan suami Penggugat (Tergugat/PENGGUGAT.) telah menikah secara siri sejak tahun 2013 di Samarinda.

12. Pada Tanggal 11 Bulan Maret Tahun 2018, Tergugat bersama dengan Asisten Rumah Tangga Penggugat (Rakiba Kewa), berangkat ke Samarinda

Hal. 5 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Penggugat untuk mengambil anak laki-laki Tergugat (ANAK), untuk merawat anak tersebut di Jakarta. Penggugat pun mengasuh dan merawat anak tersebut seperti anak kandung sendiri dengan niat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah. Anak laki-laki tersebut Penggugat rawat di rumah Penggugat bersama Tergugat yang beralamat di Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Namun pada tanggal 10 bulan Juni tahun 2018, anak tersebut di ambil sendiri oleh ibu kandungnya (FULANA) yang di dampingi oleh oleh seorang Advokat bernama Hj. Sarinah di Rumah Penggugat.

13. Bahwa untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat, Penggugat telah melakukan berbagai upaya. Diantaranya memaafkan Tergugat berkali-kali dan memberikan tergugat syarat dengan membuat surat perjanjian perdamaian tanggal 18 April 2018, namun hampir semua poin dalam perjanjian tersebut dilanggar oleh Tergugat.

14. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2018 sekitar Pukul 20:15, telah terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat. Kemudian pada tanggal 9 Juli 2018 sekitar pukul 8:30, Penggugat melaporkan Tergugat di Polresta Jakarta Utara, melakukan visum di RSUD Koja Jakarta Utara, kemudian di BAP awal pada saat itu juga. Hal tersebut tercantum dalam surat tanda penerimaan Laporan/Pengaduan dengan Nomor: TBL/723/K/VII/2018/PMJ/Resju.

15. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 9:00 WITA, atas permintaan wanita tersebut (FULANA), Penggugat melaporkan Tergugat di Polresta Samarinda dengan dugaan perbuatan melakukan pernikahan tanpa izin dari istri yang sah dan atau pemalsuan dokumen. Hal tersebut tercantum dalam surat tanda bukti lapor Nomor: TBL/473/VII/2018/Kaltim/Resta Smd.

16. Bahwa sikap, perilaku dan tindakan Tergugat terhadap Penggugat tersebut di atas sungguh sudah sangat-sangat keterlaluan dan Penggugat memilih perceraian untuk mengakhiri penderitaan lahir dan batin tersebut.

17. Bahwa berdasarkan hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 6 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena perilaku dan perbuatan Tergugat telah membuat/berakibat Penggugat sampai menderita lahir dan batin, maka Penggugat menggugat Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat berupa:

- a. Nafkah Lampau sebesar Rp. 540.000.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut Rp. 15.000.000,- x 36 bulan = Rp. 540.000.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
- b. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- c. Nafkah Iddah sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut Rp. 15.000.000,- x 3 bulan = Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

19. Bahwa untuk memperlancar proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan, maka Penggugat selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) sudah mendapatkan izin perceraian dari atasan Penggugat yaitu Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 5338/UN4.3/KEP/2018, Tertanggal 16 November 2018 Tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Dr. Nurul Nadjmi, S.T., M.T., NIP. 197609042002122001 terhadap suami Nama: Ir. Yulian Arpianto, M.M.

20. Bahwa bersamaan dengan Gugatan Perceraian ini, Penggugat Meminta Kepada Ketua/ Majelis Hakim perkara ini agar dilakukan juga penyelesaian tentang harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat, berupa:

- a. Harta yang berada di Kota Makassar, berupa:
 - 1) Tanah dan Bangunan Rumah yang beralamat di Jalan Sunu Komp. Unhas Blok F No. 6, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Dengan Sertifikat Hak Milik No. 20406, tertanggal 27 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar, Pada tanggal 30 Desember 2011, Terjadi jual beli

Antara

:Ahli Waris dari Dr. Nassir Abbas

- ANAK(Istri Almarhum),
- ANAK (Anak Pertama Almarhum),
- ANAK (Anak Kedua Almarhum),

Hal. 7 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK (Anak Ketiga Almarhum),
- ANAK (Anak Keempat Almarhum),
- ANAK (Anak Kelima Almarhum),
- ANAK (Anak Keenam Almarhum),
- ANAK (Anak Ketujuh Almarhum)

Dengan:

FULAN

Dengan Akta Jual Beli No. 254/2011 Tanggal 30 Desember 2011 yang di buat oleh dan dihadapan Tati Selastiwati Sarjana Hukum selaku PPAT, dengan Nomor NIB 20.01.07.14.00510 letak tanah dan bangunan rumah diatasnya Jl. Sunu Komp. Unhas Blok F. 6. Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

Adapun batas-batas tanah dan bangunan tersebut

- Bagian Utara : Blok F No. 7 Pemilik bernama: H. Rahman, dan saat ;ini rumah tersebut disewakan
- Bagian Selatan : Blok F. No. 5 Pemilik Bernama L. Simatupang dan

rumah
tersebut
sekarang
disewa oleh
Yakult
Centre

- Bagian Barat : Blok F No. 13 Pemilik Bernama Alm. Drs. H. Muh.

Idrus
Nurdin, dan

- Bagian Timur : Jalan Lingkungan (Jalan Kompleks).

Rumah tersebut dibeli secara Pembiayaan Murabahah dengan Jenis Pembiayaan BNI iB Griya Hasanah Murabahah Pada Tanggal 29

Hal. 8 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, dan transaksinya dilakukan oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Ibu Tati Selastiwati, S.H., dari pemilik sebelumnya dr. Nassir Abbas (Alm.) yang diwariskan kepada istri dan ke tujuh anak-anaknya. Luas Tanah 237 m², dan bangunan telah direnovasi dan berlantai dua (Tempat Tinggal Penggugat saat ini), Sertifikat Hak Milik Yang Asli dikuasai/dipegang oleh Tergugat;

2) Kendaraan berupa Mobil Type Daihatsu All New Xenia 1.3R M/T Xenia Warna Putih, dengan Plat mobil dahulu bernomor Polisi DD 77 NY (dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018) sekarang bernomor polisi DD 1823 IH, dibeli dengan fasilitas kredit melalui ACC (Astra Credit Company) pada tahun 2013. Atas Nama Nurul Nadjmi. Nomor Rangka: MHKV1BA2JDK047768, Nomor Mesin: MB15781. Isi Silinder: 1298 cc, Bahan Bakar Bensin, No. BPKB: 4909126Y103.1313. BPKB Asli dikuasai/dipegang oleh Tergugat;

3) Kendaraan berupa Mobil Type Honda CRV, Nomor Polisi DD 1391 KZ, Warna Orchid Mutiara, dengan Nomor Rangka /NIK/VIN: MHRM1830EJ450171, CR-V RM1 2 WD 2,0 AT, Jenis MB Penumpang, Model JEEP, Tahun Pembuatan 2014,

Isi Silinder 1997 CC, Nomor Mesin: R20A59423752, Bahan Bakar Bensin, Jumlah sumbu 2 (dua), Jumlah Roda 4 (empat), Pembelian bulan Mei 2014, atas nama Ir. Yulian Arpianto, dan dibeli secara cash/tunai. BPKB Asli dikuasai/dipegang ;oleh Tergugat

4) Asuransi AXA Mandiri No. Polis 513-8183966, yang telah di rubah datanya pada bulan Juni 2018, dengan nilai pertanggungan yang berjalan Rp. 115.361.470,79. (Seratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh koma Tujuh Puluh Sembilan Sen Rupiah);

5) Investasi melalui Manulife Obligasi Negara Indonesia II PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan No. SID: IDD2009B4311775, Investment Account: 1529900404545. MN: 0083444. Dengan No. Pemegang Unit Penyertaan: MAN69JITCDDF0103. Yang total nilai

Hal. 9 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



investasinya sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah);

6) Investasi melalui Reksa Dana Schroder Dana Prestasi (PT.Schroder Investment Management Indonesia) yang di kelola oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan No. SID: IDD2009B4311775, Invesment Account: 1529900404545. Dengan Kode Pemegang Unit: MAN69JITCDDF0103. Yang Total Nilai Investasinya sampai pada bulan November 2018 diketahui sekitar Rp. 39.368.446,76 (Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Koma Tujuh Puluh Enam Sen Rupiah).

b. Harta yang berada di Kota Jakarta Utara, berupa:

1) Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya, yang beralamat di , Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara, Dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara No. 663 tahun 1996. Dibeli secara/melalui fasilitas Kredit Bank Mandiri pada tahun 2008, dengan akta Jual Beli Nomor 121/2008 Pada hari Senin, tanggal 24 bulan Maret tahun 2008 yang transaksinya dilakukan oleh dan dihadapan PPAT Ny Esther Agustina Ferdinandus Sarjana Hukum.

: Adapun Batas-batas tanah dan bangunan tersebut

- Bagian Utara : Blok ii No. 38 saat rumah tersebut dalam keadaan kosong, Pemilik

;rumah bernama Ibu Hadi

- Bagian Selatan: Blok ii No. 36 dengan pemilik bernama Bapak Kamal;
- Bagian Barat : Blok ii No. 8 pemilik bernama Bapak Rustamadji,
- Bagian Timur: Berbatasan dengan Jalan Lingkungan (jalan .(kompleks perumahan

Hal. 10 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik sebelumnya bernama Sie Seng. Luas Tanah 119 m², dan telah direnovasi serta berlantai 3. (Sekarang/saat ini dikuasai oleh tergugat). Sertifikat Hak Milik Yang Asli dikuasai/dipegang oleh Tergugat;

2) Kendaraan berupa mobil dengan Plat bernomor polisi B 1578 URT, atas nama Ir. Yulian Arpianto, Merek Toyota, Type Yaris 1.5 S AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Micro/Minibus, Tahun Pembuatan 2014, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHFKT9F35E6021943, Nomor Mesin: 1NZZ080126, isi silinder: 01497, dibeli secara cash/tunai melalui wiraniaga dealer Toyota Auto 2000 Pluit pada tahun 2014 bernama Bapak Budi Herdi Nopianto. BPKB Asli dan STNK Asli dikuasai/dipegang oleh Tergugat;

3) Kendaraan berupa mobil dengan Plat bernomor polisi B 1174 UJQ, Atas Nama Syarifah Adwiyah Hasan, Merek Toyota, Type Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Jeep S.C HDTP, Nomor Rangka MHFGB8GS8H0860422, Nomor Mesin 2GDC273088, Warna Hitam Metalik, Bahan Bakar Solar No. BPKB N06809464, dibeli pada tahun 2017 (akhir tahun: Desember 2017) secara indent dan tunai, dan baru serah terima di bulan Januari 2018, melalui wiraniaga dealer Toyota Auto 2000 Yos Sudarso bernama Bapak Bambang Karyadi. BPKB Asli dan STNK Asli dikuasai/dipegang oleh Tergugat.

4) Emas Batangan (Logam Mulia) terdiri dari 3 buah dengan berat masing-masing 50 gram dan 6 buah dengan berat masing-masing 25 gram bersertifikat Antam. Di kuasai/pegang oleh tergugat.

c. Harta yang berada di Kota Samarinda Kalimantan Timur, berupa:

1) Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang beralamat di Kelurahan Sambutan (dahulu Sidodamai sesuai yang tercantum dalam akta hibah) Kecamatan Sambutan (dahulu Kecamatan Samarinda Ilir sesuai dengan yang tercantum dalam akta hibah), Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dengan sertifikat hak milik Nomor 023/Kelurahan Sidodamai, surat ukur tanggal

Hal. 11 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/07/2010, Nomor: 0032000507/SDM/2010, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda, luas tanah 180 (9 m x 20 m) m², dengan Nomor NIB: 16.01.04.13.00484.

Adapun batas-batas tanah bangunan tersebut

:adalah sebagai berikut

- Bagian Utara: Berbatasan dengan rumah Ibu Desi Peter (Blok A11 No.7,
- Bagian Selatan: berbatasan dengan rumah Ibu Dina Eka (Blok A11 No.5,
- Bagian Barat: Berbatasan dengan Rumah Bapak Satrio (Blok A12 No.7,
- Bagian Timur: Berbatasan dengan Jalan Lingkungan (jalan

;(kompleks

Rumah tersebut telah direnovasi dan berlantai dua. Akta Hibah Asli dan Sertifikat Hak Milik Asli di Kuasai/Pegang oleh Tergugat;

2) Kendaraan berupa mobil dengan merek Honda dengan plat bernomor polisi KT 1020 NI, Type CR-V RM3 2WD 2.4 AT CKD, MOPEN, Jenis Jeep, tahun pembuatan 2013, isi Silinder 2.354 CC, Nomor Rangka MHRRM3850DJ304346, Nomor Mesin K24Z9-9414467, warna Merah Tua Mutiara, Bahan Bakar Bensin, Nomor BPKB: K02891957N, dibeli oleh tergugat secara cash/tunai pada tahun 2014, dan diatasnamakan FULANA. BPKB Asli dan STNK Asli dikuasai/dipegang oleh Tergugat atau Saudari FULANA;

3) Kendaraan berupa mobil dengan merek Toyota, dengan plat bernomor polisi B 189 JG, Type Yaris 1.5 S Automatic, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2007, Isi Silinder 1497 CC, Nomor Rangka MR054HY9174614839, Nomor Mesin 1NZ-X606280, Warna Hitam Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor BPKB: No Urut RA/106. Dibeli secara Kredit, pada tahun 2014. Mobil merek Toyota ini atas nama pemilik Santi Herliantie. BPKB Asli dan STNK Asli dikuasai/dipegang oleh Tergugat atau Saudari FULANA.

Hal. 12 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



4) Tanah Kavling siap bangun 2 petak, yang terletak di Jalan Sentosa Dalam Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Pinang Dalam, Kota Samarinda Kalimantan Timur, yang dibeli melalui Teman Tergugat, secara cash/tunai. Sertifikat/Akta Jual Beli di Kuasai/Pegang oleh Tergugat atau Saudari FULANA.

d. Harta yang berada di Kota Batam Kepulauan Riau, berupa:

1) Tanah dan Bangunan Yang berdiri diatasnya, yang beralamat di Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Kepulauan Riau, Atas nama Pemilik Ir. Yulian Arpianto, dengan Sertifikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan dengan Nomor: 2545, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam dengan Nomor 05.07.12.02.3.02545.

:Adapun batas-batas tanah dan bangunan tersebut adalah

- Bagian Utara : Berbatasan dengan Blok E5 No.2 Rumah dalam

Keadaan

Kosong

Atas Nama

Pemilik

Bapak Budi

,Suhendra

- Bagian Selatan : Berbatasan dengan Blok E5 No. 5 (rumah saat ini

), (disewakan

- Bagian Barat : Blok E5 No. 19 (rumah dalam keadaan disewakan),

dan

- Bagian Timur : Berbatasan dengan Jalan Lingkungan (Jalan

).(Kompleks

Hal. 13 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibeli secara kredit melalui Bank OCBC NISP Batam. Pada tanggal 20 Januari tahun 2010. Dengan Agent perumahan bernama Rita, dan transaksinya, yakni perjanjian kredit dan jual belinya dilakukan oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Soehendro Gautama, S.H., M. Hum., dengan Akta Jual Beli No. 0060/2010, tertanggal 20 Januari 2010, antara PT. Putera Karyasindo Prakarsa yang diwakili oleh Tuan Alex Sander sebagai Pihak Pertama dengan Tuan Yulian Arpianto sebagai Pihak Kedua. Luas Tanah 81 m2, telah direnovasi dan berlantai dua. Sertifikat Hak Guna Bangunan Asli dikuasai/dipegang oleh Tergugat.

2) Rekening Bank Mandiri Cabang Tiban Batam Atas Nama Ir. Yulian Arpianto, dengan No. Rekening 109 000 641 0484, Buku tabungan dan atm dikuasai/dipegang oleh tergugat. Saldo tabungan Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);

3) Rekening Bank OCBC NISP Cabang Batam atas nama Ir. Yulian Arpianto dengan No. Rekening 090810146002 dengan deposito sejak tahun 2015 sebesar Rp. 517.940.359,- (Lima Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah). Buku tabungan dan atm dikuasai/dipegang oleh Tergugat.

e. Harta yang berada di Bitung Sulawesi Utara, berupa:

1) Rekening Bank OCBC NISP Cabang Bitung atas Nama Ir. Yulian Arpianto, dengan No. Rekening 291810013677, dengan nilai tabungan sejak tahun 2015 sebesar Rp. 101.623.547,- (Seratus Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah). Buku Tabungan dan Atm dikuasai/dipegang oleh Tergugat.

f. Dan masih banyak lagi Penggugat tidak ketahui tentang harta bersama dikarenakan sejak tahun 2012 atau sejak Tergugat dipindahtugaskan (Mutasi) ke Balikpapan, tergugat sangat tertutup kepada Penggugat.

Hal. 14 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa untuk menjamin agar harta bersama tersebut tidak dipindahtangankan, maka penggugat memohon kiranya agar diletakkan sita jaminan atas harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan dan Menghukum Tergugat agar memberikan kepada Penggugat, berupa:
 - a. Nafkah Lampau sebesar Rp. 540.000.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut Rp. 15.000.000,- x 36 bulan = Rp. 540.000.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
 - c. Nafkah Iddah sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut Rp. 15.000.000,- x 3 bulan = Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa harta bersama (harta gono gini) yang disebutkan pada poin 21 (dua puluh satu) posita gugatan di atas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan dan menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama (harta gono gini) tersebut di atas menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi hak tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat atas harta bersama sebagaimana disebutkan di atas secara sukarela, aman dan tanpa syarat dan jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara di jual lelang kemudian $\frac{1}{2}$ (seperdua) hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, banding maupun upaya hukum lainnya;

9. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Atau apabila, Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya dan Kuasa Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, **Drs. H.M.Idris Abdir, SH. MH.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Maret 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tanggal 26 Maret 2019 sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil Penggugat, kecuali yang diakui sendiri dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

2. Mengenai Perceraian

Bahwa pada prinsipnya Tergugat menerima dan menyetujui dalil gugatan khususnya berkenaan dengan gugatan perceraian untuk mengakhiri pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama. Sejatinnya pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, dan warahmah vide pasal 1 UU No. 1 th. 1974, tentang

- .Perkawinan

Faktanya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak demikian adanya, satu dan lain hal, karena

Hal. 16 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai isteri, yakni tidak mendampingi, mengurus, dan tinggal bersama (serumah) dengan suami di mana suami bertempat tinggal/bertugas. Sebenarnya, Tergugat telah beberapa kali meminta agar Penggugat mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai Dosen UNHAS, agar Penggugat dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri mendampingi Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mengindahkan. Padahal Tergugat tetap bersedia dan bertanggung jawab untuk memenuhi segala .keperluan/kebutuhan rumah tangga

Bahwa selain alasan-alasan tersebut di atas, juga karena rumah tangga yang dibina selama 12 (dua belas) tahun, sembilan bulan, tidak dikarunia anak. Sementara salah satu faktor kebahagiaan dalam rumah tangga adalah adanya keturunan sebagai pelanjut generasi. Fakta lain adalah bahwa Penggugat ikut tinggal dan mendampingi Tergugat hanya kurang lebih empat tahun yaitu sejak menikah 7 Mei 2006 sampai 22 Februari 2010. Oleh karena itu mengakhiri pernikahan ini secara sah, dengan cara mengajukan gugatan -;ke Pengadilan Agama sudah tepat

3. Bahwa terkait dengan posita nomor 21 dan petitum nomor 4, dan 5 mengenai penetapan dan pembagian harta bersama, masing-masing separuh (1/2), adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak logis, mengingat Penggugat tidak maksimal melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, Penggugat hanya mendampingi dan hidup bersama Tergugat hanya kurang lebih 4 (empat) tahun;

4. Mengenai nafkah lampau, mut'ah, dan nafkah iddah:

Bahwa tidak beralasan dan tidak berdasar hukum petitum Penggugat pada angka 19, yang meminta nafkah lampau sebesar Rp540.000.000, mut'ah, sebesar

-:Rp1.000.000.000, dan nafkah iddah sebesar Rp45.000.000, sebab

Hal. 17 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



- **Tuntutan Nafkah Lampau**, tidak beralasan sebab Tergugat tidak pernah lalai melaksanakan kewajibannya. Sejak pernikahan sampai tanggal 28 September 2018, Tergugat tidak pernah lalai memenuhi kewajibannya dengan cara memberi biaya hidup dan keperluan lain baik secara tunai maupun dengan mentransfer, ke rekening Penggugat melalui rekening No. 1090007791163 pada Bank Mandiri untuk keperluan jangka panjang. Khusus pada tanggal 28 September 2018, Tergugat masih mentransfer seluruh gaji Tergugat sejumlah Rp13.787.868.00, meskipun Penggugat telah mengajukan gugatan (gugatan pertama pada tanggal 26 September 2018). Dengan demikian maka jika dihitung waktunya dari 28 Oktober 2018 sampai bulan Maret 2019, (diajukannya jawaban ini) adalah enam bulan. Permintaan nafkah Lampau sejumlah Rp540.000.000 dengan perincian Rp15.000.000x36 bulan, adalah sangat berlebihan dan mengada-ngada, sebab jika demikian berarti Tergugat telah lalai dan tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat selama tiga tahun. Selanjutnya soal nilai nominal (Rp15 juta per bulan), juga berlebihan sebab gaji Tergugat setiap bulan tidak sebesar/sebanyak sejumlah Rp13.787.868.00. Jika semua gaji diberikan kepada Penggugat, maka bagaimana dan dari mana Tergugat membiayai hidupnya sehari-hari.

- **Mengenai tuntutan Mut'ah**, sangat tidak beralasan, sebab berdasarkan pasal 158 sub b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul;
- Perceraian itu atas kehendak suami;

Bertitik tolak dari pasal 158 sub b tersebut di atas bahwa apabila isteri menggugat cerai suaminya, maka isteri tidak berhak mendapatkan Mut'ah atau uang penghiburan dari mantan suami. Mut'ah hanya berlaku bagi perkara permohonan talak apabila suami yang

Hal. 18 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mk



mengajukannya terhadap isteri, tidak berlaku jika gugatan

-cerai diajukan isteri kepada suami

- Bahwa mengenai petitum yang meminta **Nafkah Iddah**, sebenarnya juga tidak beralasan, namun Tergugat dapat saja memenuhi tetapi harus disesuaikan dengan gaji/pendapatan Tergugat;

5. Bahwa gugatan Penggugat yang bersifat kumulasi, menggabungkan gugatan perceraian dengan tuntutan pembagian harta bersama, **tidak tepat** sehingga sangat beralasan untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab jika gugatan perceraian digabung atau dikumulasi dengan gugatan pembagian harta bersama, nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah maka jelas akan memperlambat proses perceraian, padahal antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan baik-baik dan cepat.

Hal tersebut sesuai dengan surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI, Urusan Lingkungan Peradilan Agama, No. 17/TUANDA-AG/LK/2009, tanggal 25 September

2009, perihal kumulasi perceraian dengan harta bersama, nafkah dan hadlanah, yang pada intinya menyatakan untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perkara, sebaiknya gugatan perceraian tidak digabungkan dengan sengketa harta bersama, nafkah dan hadlanah;

Bertitik tolak dari surat tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sangat beralasan dan berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi gugatan tuntutan pembagian harta gono gini sebaiknya dipisahkan dengan gugat cerai. Seharusnya gugatan difokuskan pada perceraian saja. Setelah perceraian putus dan inkraht, barulah meminta untuk membagi harta gono gini, apalagi antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk memutuskan perkawinan;

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, ternyata gugatan Penggugat sepanjang yang berkenaan dengan tuntutan nafkah Lampau,

Hal. 19 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Mut'ah dan Iddah tidak jelas, berlebihan dan mengada-ngadaserta kabur. Oleh karena itu sangat beralasan jika Ketau/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini dan tidak dapat dipisahkan sepanjang ada kaitannya;
2. Bahwa benar Penggugat adalah isteri Tergugat, berdasarkan Petikan Akta Nikah No. 271/17/V/2006, tanggal 07 Mei 2006 bertepatan dengan 08 Rabiul Akhir 1427 H;
3. Bahwa sangat tidak benar dalil Penggugat pada angka **tiga**, yang menyatakan bahwa "lima bulan setelah menikah Penggugat dinyatakan hamil oleh dr. Gina, Spog. Kemudian dalam usia kandungan tiga bulan, Penggugat mengalami pendarahan yang mengakibatkan keguguran"; Bahwa dalil tersebut sama sekali tidak benar dan mengada-ada, sebab Tergugat tidak pernah mengetahui kalau Penggugat pernah dinyatakan hamil oleh dokter, dan Penggugat tidak pernah menyampaikan kepada Tergugat mengenai kehamilannya tersebut, apalagi pendarahan dan kegugurannya. Penggugat juga tidak pernah menunjukkan bukti kehamilannya dari dokter kandungan kepada Tergugat. Penggugat juga tidak menunjukkan tanda-tanda ngidam sebagaimana layaknya wanita yang sedang hamil, seperti mual-mual, pusing dan sebagainya. Bahwa setelah berselang beberapa tahun baru Penggugat menyampaikan perihal kehamilannya, tetapi lupa tahun berapa, maka Tergugat meminta bukti kehamilan. Penggugat selalu beralasan dan menolak dengan mengatakan: tunggu, tunggu,...! Hanya itu jawaban Penggugat, padahal seandainya memang ada dokter yang pernah memeriksa dan menyatakan Penggugat positif hamil, maka bukti kehamilannya pasti ada, dan tidak perlu menunggu sampai 12 tahun;

Hal. 20 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Faktanya sampai sekarang tidak ada bukti dan tanda-tanda bahwa Penggugat pernah hamil. Bahkan sudah dua kali diusahakan teknologi bayi tabung tetapi tidak pernah berhasil;

4. Bahwa sejak tanggal 22 Februari 2012 ketika Tergugat dipindahtugaskan dari Kota Batam ke Bitung Sulawesi Utara, Penggugat tidak ikut menyertai Tergugat ke Bitung. Kemudian 27 Desember 2012 s/d 23 Oktober 2015 dari Bitung ke Balikpapan dan Samarinda, kemudian pada 23 Oktober 2015 dipindahtugaskan ke Kantor Cabang Utama Tanjung Priok, dan terakhir pada 6 Februari 2018 dipindahkan ke Cilegon Provinsi Banten, sampai diajukannya jawaban terhadap gugatan ini, Penggugat tidak pernah ikut dan tinggal mendampingi Tergugat. Penggugat hanya sesekali datang, menginap satu dua hari, lalu pulang lagi ke Makassar. Bahkan Penggugat acap kali pergi pulang dalam sehari, datang pagi pulang sore atau malam.

Fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, bukan tahun 2013 sebagaimana

didalilkan Penggugat, sehingga perkawinan memang tidak patut .dipertahankan lagi

Situasi dan kondisi sebagaimana terurai di atas menyebabkan Tergugat sering merasa seperti seorang bujangan, tanpa siapa-siapa. Tidak punya isteri, tidak punya anak. Tergugat Konvensi mengurus segalanya sendiri. Mencuci sendiri, makan sendiri dan tidur sendiri. **Ironisnya**, Tergugat tidak menikmati gaji sendiri, tetapi berbagi dengan Penggugat. Bahkan Tergugat menyiapkan fasilitas berupa rumah dan segala macam perobatannya, termasuk mobil untuk Penggugat. Hal itu disebabkan karena Penggugat tetap tinggal di Makassar, sementara Tergugat tinggal di kota lain sebagaimana disebutkan di atas dan sekarang ini ditugaskan di Kota Cilegon, Provinsi Banten.

5. Bahwa tidak benar pula dalil Penggugat pada angka **empat**, yang menyatakan *bahwa Tergugat pernah memiliki wanita idaman lain*

Hal. 21 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



bernama *FULANA*, sebab wanita tersebut adalah mantan teman dekat Tergugat (bukan kekasih) sebelum menikah dengan Penggugat

6. Bahwa *dalil Penggugat pada angka lima yang menyatakan pada tahun 2010 ketika Tergugat dipindahtugaskan dari Batam ke Bitung dan tahun 2012 dari Bitung ke Balikpapan Penggugat masih menemani Tergugat*. Dalil tersebut tidak benar sebab Penggugat tidak pernah menemani Tergugat ke Bitung, tetapi nanti berselang beberapa bulan barulah Penggugat datang di Bitung. Kemudian setelah Tergugat dipindahtugaskan ke Balikpapan Tergugat berangkat sendiri. Kemudian sekitar dua bulan kemudian Tergugat datang di Makassar mengambil mobil, barulah Penggugat ikut karena ingin mencoba/merasakan naik kapal Ferry ke Balikpapan, dan di Balikpapan hanya menginap di hotel selama 2 (dua) hari selanjutnya Penggugat pulang lagi ke Makassar; Bahwa *dalil Penggugat pada angka enam yang menyatakan sekitar bulan Juli 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Pelniati Tangga*.

Perlu diketahui bahwa Tergugat menikah dengan *FULANA* secara sirih pada tanggal 9 Oktober 2013 (tujuh tahun setelah menikah dengan Penggugat), motivasinya adalah karena:

- a. Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat tidak mau tinggal bersama Tergugat ditempat dimana Tergugat ditugaskan oleh perusahaan PT. Biro Klarifikasi Indonesia (BKI) Persero;...
- b. Karena setelah usia pernikahan memasuki tahun ke-7, Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak atau keturunan;
- c. Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat di Bitung, untuk bercerai dan Penggugat sempat menulis surat perceraian tetapi tulisan tersebut tidak tahu sekarang dimana.
- d. Karena Penggugat selalu menyampaikan kepada keluarga Tergugat bahwa Tergugat dianggap Mandul oleh Penggugat, bahkan Tergugat sering mendegar langsung kalau Penggugat menyampaikan kepada pihak keluarga Tergugat;

Hal. 22 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Bahwa Tergugat mengajak Pelniatai Tangnga kejalan yang benar yang diridhai Allah STW, yakni dengan mengajak masuk agama islam;

Itulah kelima alasan dan motivasi Tergugat menikah dengan FULANA;

7. Bahwa lebih tidak benar lagi dalil Penggugat pada angka tujuh yang menyatakan bahwa *pada tahun 2015, Tergugat bersama adik kandungnya mengusir orangtua Penggugat, sehingga Penggugat berniat mengajukan gugatan cerai*;

Bahwa dalil tersebut tidak benar sebab Tergugat tidak pernah mengusir orangtua Penggugat, hanya saja pernah suatu waktu Tergugat kesal kalau pulang kerja mau istirahat tetapi rumah berantakan karena saudara dan kemanakan Penggugat setiap saat tinggal di rumah Tergugat, padahal mereka punya rumah sendiri. Kalau keberadaan orangtua Penggugatsama sekali tidak pernah dipermasalahkan oleh Tergugat, buktinya sampai sekarang orangtua Penggugat masih tinggal di rumah Tergugat di Jalan Sunu Komp. Unhas Blok 6 RT/RW/001/003 Makassarbersama-sama dengan Penggugat. Bahkan justru sebaliknya Penggugatlah yang mengusir adik Tergugat yang bernama TERGUGAT bersama dua anaknya, Ikram dan Ikhsan untuk keluar dari rumah Tergugat, sambil berkata: *"saya akan hancurkan,saya penjarakan dan memiskinkan kakakmu (maksudnya Tergugat), hardik Nurul Najmi kepada Sri Asma, sebagaimana disampaikan kepada Tergugat "*;

8. Bahwa lebih tidak benar lagi dalil Penggugat pada angka **delapan** yang menyatakan bahwa, *Tergugat sudah tidak memberikan nafkah (gaji) terhadap Penggugat, selama dua tahun enam bulan, mulai bulan November 2015*;

Bahwa dalil tersebut tidak benar sebab Tergugat secara rutin selalu mengirim uang dengan cara mentransfer ke rekening Penggugat melalui Bank Mandiri Rekening No.1090007791163, atas nama Penggugat Dr. Nurul Nadjmi setiap bulan sampai bulan September 2018. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut

Tahun 2015 sejumlah Rp280.500.000.00,- (dua ratus
;(delapan puluh juta, lima ratus ribu rupiah

Hal. 23 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2016 sejumlah Rp450.600.000.00;- (empat ratus lima puluh juta, enam ratus ribu rupiah);
- Tahun 2017 sejumlah Rp102.150.000.00;- (seratus dua juta, seratus lima puluh ribu rupiah);
- Tahun 2018, hingga bulan September sejumlah Rp137.106.472.00;- (seratus tiga puluh tujuh juta, seratus enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);

Rincian tersebut di atas khusus tahun 2015-2018, akan tetapi sejak pernikahan 2006 sampai September 2018, Tergugat setiap bulan memberi nafkah dengan memberi uang baik melalui transfer maupun secara langsung dan tunai. Jangankan uang belanja dan biaya-biaya lain, rumah dan mobil pun, semuanya disiapkan Tergugat untuk kebutuhan dan atau keperluan rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Oleh karena sejak tahun 2010, Penggugat tidak ikut menyertai/mendampingi Tergugat di kota tempat kerjanya maka gaji Tergugat terpaksa dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat. Bahkan sering gaji Tergugat dikirim seluruhnya. Jadi nanti setelah Penggugat mengajukan gugatan pertama pada tanggal 26 September 2018, register perkara No.2129/Pdt.G/2018/PA.Mks yang kemudian dicabut sendiri oleh Penggugat pada tanggal 7 Januari 2019, pencabutan mana telah diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, barulah Tergugat tidak memberikan gaji/berhenti mentransfer uang kepada Penggugat;

Bahwa mengenai *dalil Penggugat pada angka sembilan*, yang menyatakan bahwa ada seorang wanita yang menelepon dan mengaku sebagai isteri Tergugat dan telah mempunyai dua orang anak, dalil tersebut benar;

Bahwa benar Tergugat pernah menikah secara sirri dengan FULANA, dan telah dikaruniai dua orang anak. Dalil tersebut sebenarnya telah diketahui oleh Penggugat dan secara diam-diam disetujui, bahkan menurut pengakuan Penggugat pada angka 13 (tiga belas), anak kedua bernama Muhammad Yusuf Al Gibran Arfianto, pernah tinggal bersama Penggugat selama 3 (tiga) bulan di Jakarta;

Hal. 24 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Penggugat memelihara anak Tergugat, secara eksplisit membuktikan bahwa secara diam-diam Penggugat tidak mempermasalahkan lagi perkawinan Tergugat dengan FULANA. Boleh jadi karena Penggugat menyadari bahwa Penggugat tidak dapat memberi keturunan kepada Tergugat.

12. Bahwa *dalil posita pada angka 11, dan 12, menyatakan Tergugat hidup bersama wanita lain tanpa menikah, adalah tidak benar*, sebab Tergugat telah menikah secara siri bahkan telah dikarunia dua orang anak. Hal tersebut diakui dan dibenarkan sendiri Penggugat sesuai posita nomor 12;

13. Bahwa *dalil Penggugat pada angka 13 yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Maret 2018 Tergugat bersama Asisten Rumah Tangga ke Samarinda mengambil anak laki-laki Tergugat (ANAK) untuk merawat anak tersebut, dst,...;*

Bahwa dalil tersebut tidak benar, dan telah ditanggapi pada angka sembilan, bahwa yang mengambil anak Tergugat adalah Tergugat sendiri atas ;permintaan Penggugat

Bahwa adanya keinginan Penggugat agar Tergugat mengambil anaknya bersama Asisten Rumah Tangga di Samarinda, setelah itu Penggugat bersedia memelihara dan mengasuh, serta menganggap seperti anak kandung sendiri, justru membuktikan bahwa secara diam-diam Penggugat menyetujui dan tidak keberatan atas pernikahan Tergugat dan keberadaan .kedua anak Tergugat

Bahwa *selanjutnya mengenai dalil posita gugatan Penggugat pada angka 14, yang menyatakan untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat, Penggugat telah memaafkan Tergugat berkali-kali dan membuat surat perdamaian namun hampir semua poin dalam perjanjian dilanggar oleh Tergugat;*

Bahwa dalil tersebut tidak benar sebab perjanjian yang pada intinya, Tergugat bersedia menceraikan isterinya yang bernama Perniati Tangnga, jika Penggugat bersedia ikut tinggal bersama Tergugat di kota tempat tugas Tergugat dan mencabut laporan polisi di Polres Bandara Soekarno-Hatta. Perjanjian tersebut **telah dilaksanakan Tergugat**, yakni dengan menceraikan

Hal. 25 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FULANA, tetapi komitmen Penggugat untuk ikut bersama Tergugat tidak dilaksanakan. Jadi justru Penggugatlah yang melanggar perjanjian

Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 15, yang menyatakan pada tanggal 8 Juli 2018, Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, dan telah melaporkan Tergugat ke polisi.

Bahwa laporan tersebut tidak benar sebab apa yang dilaporkan

Penggugat tidak beralasan karena Tergugat hanya melempar dengan menggunakan bantal guling kepada Penggugat. Jadi tindakan Tergugat tersebut tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana

Hal tersebut terjadi karena ketika Tergugat dan Penggugat pulang jalan-jalan nonton di bioskop dan makan-makan di Mall Kelapa Gading Jakarta Utara. Setelah sampai di kamar, Tergugat mengajak Penggugat berhubungan badan sebagaimana layaknya suami-isteri, tetapi Penggugat menolak dengan alasan capek. Pertanyaannya,... capek/lelah karena apa, padahal hanya pulang santai. Hal tersebut benar-benar menunjukkan bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri. Padahal seorang isteri wajib melayani suami termasuk berhubungan badan. Bahkan dalam agama Islam, seorang isteri wajib membatalkan puasa sunnahnya apabila suami mengajak untuk berjimak, apalagi ;kalau hanya sekedar lelah atau capek

14. Bahwa mengenai dalil pada angka 16, yang menyatakan *Penggugat telah melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian karena melakukan pernikahan dengan wanita lain tanpa izin isteri dan pemalsuan dokumen, dalil tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara a quo.*

Bahwa perbuatan tersebut sebenarnya sudah tidak pantas untuk dilaporkan, sebab antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perdamaian pada tanggal 18 April 2018, terkait pernikahannya dengan FULANA. Itulah sebabnya Tergugat menceraikan FULANA pada tanggal 26 Maret 2018. Berdasarkan perdamaian tersebut Penggugat juga harus mencabut laporan di Polres Bandara Soekarno-Hatta, tentang laporan karena Tergugat melakukan

Hal. 26 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tanpa izin Penggugat. Jadi laporan di Polres Samarinda yang kasusnya sama dengan yang dilaporkan di Polres Bandara Soekarno-Hatta, seharusnya tidak dilaporkan lagi oleh Penggugat

Bahwa pernikahan Tergugat dengan FULANA, pada prinsipnya Penggugat sudah tidak mempermasalahkan, sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwamenurut pengakuan Penggugat, justru Penggugat telah mengasuh dan merawat anak kedua Tergugat, bernama Muh. TERGUGAT pernikahannya dengan FULANA, selama tiga bulan, yakni mulai tanggal 11 Maret 2018-10 Juni 2018, sebagaimana telah diakui pada dalil posita nomor 13, dan telah ditanggapi Tergugat pada nomor sembilan di atas. Terlepas dari apakah benar Penggugat mengasuh dan merawat anak Tergugat atau tidak, yang pasti bahwa Penggugat mengakui bahwa Penggugat telah mengasuh dan merawat anak Tergugat selama tiga bulan.

Bahwa pengakuan tersebut menunjukan bahwa

Penggugat telah menyetujui dan tidak lagi

;mempermasalahkan pernikahan Tergugat dengan FULANA

15. Bahwamengenai dalil Pengggat pada angka 17, yang menyatakan bahwa sikap Tergugat terhadap Penggugat sungguh keterlaluhan. Dalil tersebut adalah pendapat yang sangat keliru sebab justru Penggugatlah yang keterlaluhan sebab:

a. Bahwa Tergugat telah membohongi Tergugat pada saat melangsungkan Pernikahan, dengan menyatakan bahwa Penggugat telah menikah dengan lelaki lain, sebelum menikah dengan Tergugat. Hal tersebut telah disampaikan pada sidang mediasi, namun Penggugat menyebut didalam surat nikah bahwa Penggugat masih Perawan;

b. Bahwa sekitar tahun 2016 Penggugat meinta uang kepada Tergugat sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dengan alasan untuk biaya post doctoral ke Jepang, tetapi ternyata Penggugat tidak jadi berangkat dan uangnya tidak dikembalikan;

Hal. 27 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



- c. Bahwa sekitar tahun 2012 Penggugat pernah mengaku hamil, dan selalu mengenakan pakaian hamil. Setelah lewat dari 9 (sembilan) bulan, Tergugat menanyakan, mengapa Penggugat belum juga melahirkan. Spontan Penggugat menjawab bahwa janin yang ada dalam perutnya hilang. Memasuki bulan kesembilan Tergugat mengajak Pengugat siarah kubur (nyekar) orang tua Tergugat di Siwa, tetapi Penggugat menolak dengan alasan pamali (dilarang) untuk orang hamil, dan sampai kehamilan bulan keduabelas Penggugat tidak melahirkan. Fakta tersebut di atas membuktikan bahwa Penggugat telah membohongi Tergugat;
- d. Bahwa Penggugat tidak bertanggungjawab dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, dan membiarkan Tergugat hidup sendiri, seperti halnya seorang bujangan, padahal kenyataannya, ada isteri yang dijamin setiap bulan;
- e. Bahwa Penggugat melaporkan Tergugat kemana-mana yaitu ke kepolisian, dan ke instansi dimana Tergugat bekerja, dan ke UNHAS Makassar;

16. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada nomor **19**, terkait dengan tuntutan Nafkah Lampau, Mut'ah, dan Nafkah Iddah, sebenarnya telah diuraikan pada eksepsi, di atas, dengan alasan bahwa:

Tuntutan **Nafkah Lampau**, tidak beralasan sebab Penggugat tidak pernah - lalai melaksanakan kewajibannya. Sejak pernikahan sampai tanggal 28 September 2018, Tergugat masih mentransfer dana ke rekening Penggugat Konvensi melalui rekening No. 1090007791163 pada Bank Mandiri sejumlah Rp13.787.868.00. Dengan demikian maka jika dihitung waktunya dari bulan September 2018 ke Maret 2019, adalah enam bulan. Permintaan nafkah Lampau sejumlah Rp540.000.000 dengan perincian Rp15.000.000.x 36 bulan, adalah sangat berlebihan dan mengada-ngada sebab itu berarti Tergugat dianggap telah lalai memberi nafkah lahir kepada Penggugat selama tiga tahun. Selanjutnya soal nilai nominal (Rp15 juta per bulan), juga berlebihan sebab gaji - .Tergugat setiap bulan tidak sebesar/sebanyak itu

Hal. 28 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Jika semua gaji diberikan kepada Penggugat,
maka bagaimana dan dari mana
- .Tergugat membiayai hidupnya sehari-hari

-
Mengenai tuntutan **Mut'ah**, sangat tidak beralasan, sebab pada hakekat undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam belum mengaturnya.

Mut'ahhanya berlaku bagi perkara permohonan talak dimana suami yang mengajukannya terhadap isteri, tidak berlaku jika gugatan cerai diajukan isteri kepada suami. Hal itu dimaksudkan sebagai uang penghibur kepada mantan isterinya

- Bahwa mengenai dalil yang menuntut **Nafkah Iddah**, sebenarnya juga tidak beralasan, namun Tergugat dapat saja memenuhi tetapi harus disesuaikan dengan gaji Tergugat

:Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat keliru, sebab

- Penggugat tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai isteri secara optimal, bahkan tidak mengikuti keinginan Tergugat sebagai suami, maka seharusnya Penggugat selaku isteri yang tidak taat kepada suami in casu Tergugat, juga tidak berhak untuk menuntut **harta milik Tergugat, secara optimal pula**. Sangat tidak logis dan tidak pantas menurut hukum jika Penggugat menuntut harta milik Tergugat, secara maksimal, sementara kewajiban tidak dilaksanakan, yang menyebabkan segala kebutuhan dan hak-hak Tergugat tidak dapat dinikmati, yang merupakan kewajiban isteri in casu Penggugat kepada suami in casu Tergugat;

Berdasarkan kompilasi hukum islam,(vide pasal
158 sub b) mut'ah merupakan ketentuan yang
dibebankan kepada suami apabila dia menalak
(menceraikan) isterinya. Hal itu dimaksudkan sebagai
.uang penghibur kepada mantan isteri

Namun apabila isteri yang menceraikan si suami maka suami tidak dibebani kewajiban memberi mut'ah kepada mantan isteri tersebut. Sebab

Hal. 29 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara logika isteri yang meminta atau menghendaki perceraian tidak perlu dihibur, karena tidak dalam kondisi yang membutuhkan hiburan, karena justru Tergugat berbahagia dengan putusnya perkawinan, sebab apa yang diinginkan telah tercapai. Jadi sejati, dia tidak dalam situasi dan posisi membutuhkan hiburan. Singkatnya isteri yang menceraikan suaminya tidak berhak mendapat .Mut'ah

- Bahwa berdasarkan fakta hukum, Nafkah lampau tidak beralasan dituntut oleh Penggugat, sebab setiap bulan Tergugat mengirim uang dengan cara mentransfer melalui rekening Penggugat sampai bulan September 2018. Setelah Penggugat mengajukan gugatan Pertama (register perkara No. 2129/Pdt.G/2018/PA.Mks tanggal 26 September 2018.) yang kemudian dicabut sendiri oleh Penggugat tanggal 7 Januari 2019, barulah Tergugat berhenti mengirim uang kepada Penggugat.

MENGENAI HARTA GONO GINI

Harta di Makassar

17. Bahwa dalil posita pada angka **21.a.1** mengenai harta bersama berupa rumah di Jalan Sunu Komp. Unhas Blok F No. 6 Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, atas nama Ir. Yulian Arpianto adalah rumah milik Tergugat yang dibeli pada tanggal 30 Desember 2011, sesuai akta jula beli No. 254/2011, sekarang dikuasai Penggugat dan ditinggali bersama orangtuanya.

18. Bahwa dalil posita pada angka **21.a.2**, yang menyebut harta bersama berupa mobil merek Daihatsu Xenia Nomor Polisi DD 77 NY atas nama Nurul Nadjmi, dibeli tanggal 15 April 2013, adalah hak milik Tergugat yang dibeli Tergugat tetapi sekarang dikuasai/dipakai Penggugat.

19. Bahwa selanjutnya dalil posita pada angka **21.a.3**, yang menyebut harta bersama berupa mobil di Makassar, merek Honda CRV warna putih nomor polisi DD 1391 KZ, atas nama Ir. Yulian Aprianto, dibeli Tergugat sekitar bulan Mei 2014.

Bahwa Harta tersebut adalah hak milik Tergugat yang dibeli Tergugat .tetapi sekarang dikuasai/dipakai Penggugat

Hal. 30 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa harta yang disebutkan pada angka **21.a.4**, berupa Asuransi AXA Mandiri nomor polis 513-8183966, dengan nilai pertanggungan yang berjalan Rp115.361.470,79;

Bahwa asuransi tersebut benar ada namun tidak jelas nilainya

berapa, sebab preminya hanya disetor setiap tahun dan juga dapat ditarik setiap saat. Asuransi AXA Mandiri, ada juga untuk Penggugat dengan Nomor Polis 513-7046503 atas nama tertanggung Nurul Nadjmi, S.T., M.T, namun Penggugat tidak menyebut/mencantumkan dalam gugatan. Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah menutup/menyembunyikan fakta dan tidak jujur terhadap harta yang persis sama, yakni yang dibuka dan dibayar oleh Tergugat setiap tahun

21. Bahwa harta yang disebutkan pada angka **21.a.5** berupa Manulife Obligasi Negara Indonesia II PT. Bank Mandiri, dan dalil pada angka **21.a.6**, berupa Investasi Rexasana yang dikelola Bank Mandiri, semuanya sudah tidak ada sebab sudah ditutup. Oleh karena itu dalil tersebut beralasan untuk ditolak;

Harta Di Jakarta

22. Bahwa harta yang disebutkan pada nomor **21.b.1**, berupa rumah di Jalan Janur Hijau I Blok ii No. 37 RT. 003 RW. 010 Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja Utara, Jakarta Utara, SHM No. 663/tahun 1996, memang benar adalah hak milik Tergugat dan sekarang dikuasai dan ditempati Tergugat;

23. Bahwa harta yang disebutkan pada nomor **21.b.2**, berupa mobil di Jakarta, yakni Toyota Yaris warna hitam, nomor polisi B 1578 URT, atas nama Yulian Arpianto, telah **dijual** seharga Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 20 Januari 2019.

24. Bahwa harta yang disebutkan pada nomor **21.b.3**, berupa mobil di Jakarta merek Toyota Fortuner warna hitam nomor polisi B 1174 UJQ, telah **dijual** pada tanggal 07 September 2018, seharga Rp400.000.000, (empat ratus juta rupiah);

Bahwa harga penjualan kedua mobil tersebut telah habis digunakan untuk biaya operasional akibat adanya laporan Penggugat dimana-mana, yakni

Hal. 31 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polres Jakarta Utara, Polres Samarinda, ke Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Persero, ke Kementerian BUMN, ke Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar, dan lain-lain. Laporan tersebut dihadiri beberapa kali, setiap laporan oleh Tergugat serta biaya untuk menghadiri gugatan yang telah dua kali diajukan Penggugat, (gugatan pertama tanggal 26 september 2018, Nomor register No. 2129/Pdt.G/2019/PA.Mks, dan gugatan kedua tanggal 7 Februari 2019, Register No. 398/Pdt.G/2019/PA.Mks, yang sekarang masih sementara berproses di Pengadilan Agama Makassar

Bahwa lagi-lagi tidak benar dalil pada nomor **21.b.4**, yang menyebut harta bersamaberupa emas batangan 3 buah dengan berat masing-masing 50 gram dan 6 buah dengan berat masing-masing 25 gram. Bahwaterhadap harta tersebut, Tergugat tidak tahu-menahu.

Harta di Samarinda

25. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada nomor **21.c.1**, yang menyebut hartabersama berupa rumah di Perum Citra Gading Recidance Blok A.11 No. 6 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, harta tersebut sudah tidak ada sebab telah **DIHIBAHKAN** kepada kedua anak Tergugat. Jadi rumah tersebut bukan lagi milik Tergugat;

26. Bahwa lagi-lagi tidak benar dalil posita pada nomor **21.c.2**, yang menyebutkan harta di Samarinda, berupa mobil merek Honda CRV warna merah nomor polisi KT 1020 NI, atas nama Pelniaty Tangnga, dan Mobil Toyota Yaris warna merah nomor polisi B 189 JG, atas nama Santy Herliantisebab mobil tersebut bukan milik Tergugat yang dibalik nama atas nama Pelniaty Tangnga, sebab mobil tersebut milik FULANA sendiri yang dibeli tanggal 15 April 2013, sebelum menikah dengan Tergugat yakni pada tanggal 9 Oktober 2013. Jadi mobil tersebut tidak ada hubungannya dengan Tergugat, lebih-lebih kepada Penggugat;

27. Bahwa tidak benar dalil posita pada angka **21.c.4**, yang menyebut harta bersama berupa tanah kavling dua bidang yang terletak di Jalan

Hal. 32 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Pinang Dalam, Kota Samarinda, sebab tanah yang dimaksud, tidak ada, kecuali kalau Penggugat yang membeli tanpa sepengetahuan Tergugat;

Harta di Batam

28. Bahwa mengenai dalil posita pada angka **21.d.1**, berupa tanah dan bangunan sesuai SHGB No. 2545, terletak di Kompleks Angrek Mas 2 Blok E 5 No. 3 Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau, atas nama Tergugat memang betul adanya, tanah tersebut adalah hak milik Tergugat;

29. Bahwa tidak benar dalil posita pada angka **21.d.2**, yang menyebutkan harta bersama berupa Tabungan pada Rekening No.1090006410484 sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Bahwa uang tersebut sudah ditransfer Tergugat berkali-kali ke rekening Penggugat melalui Rekening Bank Mandiri No.1090007791163, maksudnya agar disimpan untuk masa depan, diluar uang belanja bulanan. Terakhir saldo dalam rekening Tergugat pertanggal 2 Oktober 2018, hanya Rp1.228.264,-; ((satu juta, dua ratus dua puluh delapan, dua ratus enam puluh empat rupiah

Bahwa dalil posita pada angka **21.d.3**, yang menyebutkan harta bersama berupa Tabungan pada Rekening Bank OCBC NISP Cabang Batam atas nama Ir. Yulian Arpianto Rek No. 090810146002 Deposito tahun 2015 sejumlah Rp 517.940.359,00 (lima ratus tujuh belas Juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).

Dalil tersebut tidak benar sebab deposito yang tercatat atas nama Ir.

Yulian Aprianto, per tanggal 20 November 2017, sejumlah Rp547.605.264.00,- (Lima ratus empat puluh tujuh juta, enam ratus lima ribu, dua ratus enam puluh empat rupiah), sudah tidak ada sebab habis digunakan membeli satu unit mobil Toyota Fortuner warna hitam nomor polisi B 1174 UJQ (sebagaimana ; (disebutkan pada posita nomor 21.b.3

Dana tersebut telah ditarik pada tanggal 22 November 2017 sejumlah Rp 200.000.000.00,- (Dua ratus juta rupiah), dan pada tanggal 20 Desember 2017, ditarik lagi sejumlah Rp281.500.000.00,- (dua ratus delapan puluh satu juta, lima ratus ribu rupiah). Total dua kali penarikan adalah sejumlah Rp ; (481.500.000.00,- (empat ratus delapan puluh satu juta, lima ratus ribu rupiah

Hal. 33 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi sisa dana yang tercatat dalam deposito hingga tanggal 28 Februari 2018 adalah Rp547.605.264-Rp481.500.000=**Rp65.221.765.00,-** (enam puluh lima .(juta, dua ratus dua puluh satu ribu, tujuh ratus enam puluh lima rupiah

Bahwa sisa Deposito sejumlah Rp65.221.765.00,- (enam puluh lima juta, dua ratus dua puluh satu ribu, tujuh ratus enam puluh lima rupiah), telah .**habis** digunakan untuk biaya asuransi dan aksesoris/variasi mobil tersebut

Harta di Bitung Sulawesi Utara

Bahwa dalil pada angka **21.e.1**, yang menyebutkan harta berupa tabungan pada Rekening Bank OCBC NISP Cabang Bitung atas nama Ir. Yulian Arpianto Rek No. 2918.10013677, sejumlah Rp101.623.547 (seratus satu juta, enam ratus dua puluh tiga ribu, lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa dalil tersebut tidak benar sebab rekening tersebut, sudah tidak .ada dananya sehingga pada tanggal 31 Januari 2017 rekening tersebut ditutup

30. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka **21.f** yang menyatakan masih banyak lagi harta bersama yang tidak diketahui oleh Penggugat karena sejak tahun 2012 Tergugat sangat tertutup kepada Penggugat;

Bahwa dalil tersebut tidak benar sebab justru Penggugat yang tertutup dan tidak mau mengerti kondisi Tergugat sehingga banyak hal, termasuk kewajiban yang tidak dilaksanakan sebab Penggugat tidak mau ikut bersama dengan Tergugat dengan alasan bekerja sebagai PNS di Unhas. Bahkan sejak awal Penggugat sudah tertutup dalam hal status pernikahan. Dalam akta nikah tertulis bahwa Penggugat berstatus perawan. Kenyataannya sudah janda. Hal mana diakui sendiri oleh Penggugat dalam sidang mediasi baik dalam perkara pertama yang telah dicabut sendiri oleh Penggugat, maupun pada sidang mediasi gugatan kedua tanggal 26 Februari dan 12 Maret 2019 untuk perkara yang sedang berproses sekarang.

Jadi pasti banyak hal yang dialami Tergugat tetapi tidak diketahui oleh Penggugat, karena Penggugat hanya ingin mengetahui harta yang diperoleh Tergugat, tidak berusaha mengetahui permasalahan dan kebutuhan apa yang dialami akibat Penggugat tidak ikut bersama

Hal. 34 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mengurus rumah tangga sebagaimana layaknya seorang isteri. Jadi tampaknya Penggugat lebih banyak bicara hak dan menuntut hak berupa harta, akan tetapi lalai/tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai isteri.

Bahwa Penggugat tidak hanya menginginkan harta secara berlebihan yakni menuntut nafkah Mut'ah sebesar Rp1000.000.000, (gugatan pertama Rp500.000.000.) dan nafkah Lampau sebesar Rp540.000.000 (gugatan pertama Rp150.000.000) dan nafkah Iddah sebesar Rp45.000.000(gugatan pertama Rp15.000.000.), tetapi terdapat niat dan maksud untuk menghancurkan karir dan masa depan Tergugat. Hal itu terbukti dari tindakan Penggugat melaporkan Tergugat ke:

- a. Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) tempat kerja Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2018, dan tanggal 9 Oktober 2018;
Menteri BUMN pada tanggal 5 November 2018 prihal .
Keberatan Poligami Penggugat yang pada pokoknya
;meminta agar Tergugat dipecat

Atas laporan tersebut Kementerian BUMN melalui surat No.S-65/D.6/MBU/II/12/2018, tanggal 10 Desember 2018, menyurat kepada direksi
;PT.BKI yang isi meminta klarifikasi prihal laporan Penggugat
Selanjutnya berdasarkan surat dari Kementerian BUMN tersebut,
maka Direksi PT. BKI (Persero) menyurat menyurat kepada Tergugat sesuai
;suratnya No. A.4517/HK.501/KI/18, tanggal 12 Desember 2018

- b. Laporan ke Polres Bandara Sukarno Hatta , No. LP/12/K/III/2018/Resta BSH tanggal 11 Maret 2018;
- c. Laporan ke Polres Jakarta Utara, No. TBL 372/K/VII/2018/PMJ/Resju,tanggal 9 Juli 2018;
- d. Laporan ke Polres Samarinda, No. TBL/473/VII/2018/Kaltim/Resta/Smd, tanggal 26 Juli 2018;

Hal. 35 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Bahwa masih ada harta yang dimiliki Tergugat akan tetapi sengaja ditutup-tutupi sehingga tidak disebutkan dalam gugatan a quo, antara lain:

- Tanah terletak di Kelurahan Borong Loe, Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa seluas 340M2 yang sebelumnya milik Prof. Dr. Ir.H. Najamuddin Haru Harun,Msc, (ayah Penggugat) yang telah dibeli Tergugat 12 Agustus 2013 seharga Rp150.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Asuransi AXA Mandiri atas nama Penggugat yang dibuka bersamaan dengan Asuransi atas nama Tergugat yang disebutkan pada gugatan nomor 21.a.4;
- Rekening Penggugat pada Bank Mandiri No.1090007791163, mengapa hanya atas nama Tergugat yang disebutkan dalam gugatan a quo.

Harta-harta tersebut akan diuraikan Tergugat pada gugatan Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (4) jo Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 disebutkan bahwa pembagian gaji kepada bekas isteri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan:

isteri berzinah dan/atau melakukan kejahatan atau penganiayaan berat, baik lahir MAUPUN BATHIN, terhadap suami dan/atau isteri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan/atau isteri telah menyingkalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan ;"tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal

8 ayat (4) tersebut di atas, maka Penggugat tidak berhak untuk mendapatkan harta milik Tergugat yang diperoleh sejak Penggugat tidak lagi bersama-sama dengan Tergugat yaitu sejak tahun 2012, sebab sejak tahun 2010 Penggugat telah meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dianggap telah **.melakukan penganiayaan berat secara bathin**

Oleh karena itu menurut hukum, Penggugat tidak berhak atas harta yang diperoleh Tergugat sejak tahun 2010. Jadi sangat tidak adil dan tidak logis jika disatu sisi Penggugat menuntut hak sebagai isteri,tetapi disisi lain tidak

Hal. 36 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban sebagai isteri. Dengan demikian menurut hukum ;Penggugat sama sekali tidak berhak untuk mendapatkan harta dari Tergugat

31. Bahwa sangat keliru dalil petitum Penggugat yang minta agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya, sebab putusan tidak dapat dilaksanakan jika belum inkraacht atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

6. DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi menjadi ;Tergugat Rekonvensi

Adapun alasan-alasan gugatan rekonvensi ini adalah sebagai

-----berikut

1. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi adalah isteri sah Penggugat Rekonvensi sesuai Petikan Akta Nikah No. 271/17/V/2006, tanggal 07 Mei 2006 M, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1427 H;
2. Bahwa selain sebagian harta yang disebutkan Tergugat Rekonvensi dalam posita gugatan konvensi nomor 21, masih terdapat harta yang sengaja tidak disebutkan dalam gugatan konvensi Tergugat Rekonvensi, antara lain berupa:

a. Sebidang tanah seluas 340 M², terletak di Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa, sesuai SHM No. 01375/Kelurahan Borongloe, terbit tanggal 12 Juni 1998, Gambar Situasi No. 4007/97, tanggal 28 Oktober 1997, atas nama Dr. Ir. H. Nadjamuddin Harun MSc. tanah mana telah beralih kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Jual Beli, tanggal 12 Agustus 2013, antara Dr. Ir H. Nadjamuddin Harun, M.Sc, (ayah Tergugat Rekonvensi) selaku Penjual dengan Ir. Yulian Arpianto selaku Pembeli, seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Asuransi AXA Mandiri No. Polis .
513.704.6503, bertanggung atas nama
NURUL NADJMI, ST, MT, namun

Hal. 37 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Tergugat Rekonvensi tidak jujur dengan menyembunyikan harta yang persis sama dengan yang dimiliki Penggugat Rekonvensi, yakni yang dibuka dan dibayar Penggugat Rekonvensi setiap ;tahun

b. Rekening Bank Mandiri Cabang Makassar No. Rek. 109 000779 1163, atas nama Tergugat Rekonvensi yang setiap bulan ditransfer Penggugat Rekonvensi untuk disimpan, yang nilainya dapat dilihat pada rekening koran Bank Mandiri Cabang Makassar. Bahwa rekening tersebut khusus untuk persiapan jangka panjang. Sebab uang yang ditransfer tersebut, diluar uang belanjakebutuhan sehari-hari Tergugat Rekonvensi;

c. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri sebagaimana diuraikan pada jawaban konvensi tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak berhak atas harta yang dimiliki Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil JAWABAN dan EKSEPSI dalam Konvensi dan Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- a. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sepanjang mengenai gugatan perceraian;
- c. Menyatakan gugatan selebihnya tidak dapat diterima;-

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat, untuk sebagian;

Hal. 38 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



2. Mengabulkan gugatan pada petitum nomor dua, mengenai gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan dan menetapkan harta Tergugat, sebagaimana disebutkan pada angka 21.a.1, 21.a.2, 21.a.3, 21.b.1, dan 21.d.1, adalah hak milik Tergugat;
4. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa **tanah** seluas 340 M², sesuai SHM No. 01375/Kelurahan Borongloe, tanggal 12 Juni 1998, Gambar Situasi No. 4007/97, tanggal 28 Oktober 1997, atas nama Dr. Ir. H. Nadjamuddin Harun MSc, terletak di Kelurahan Borongloe Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa, adalah hak milik Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum kepada siapapun yang menguasai sertifikat atas tanah seluas 340 M², sesuai SHM No. 01375/Kelurahan Borongloe, tanggal 12 Juni 1998, Gambar Situasi No. 4007/97, tanggal 28 Oktober 1997, atas nama Dr. Ir. H. Nadjamuddin Harun MSc, terletak di Kelurahan Borongloe Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa, untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi, tanpa syarat;
4. Menetapkan harta berupa Asuransi AXA Mandiri No. Polis 513.704.6503, tertanggung atas nama NURUL NADJMI, ST, MT, adalah hak milik Tergugat Rekonvensi;
5. Menetapkan harta yang disebutkan dalam gugatan konvensi pada angka 21.a.1, 21.a.2, 21.a.3, 21.b.1, dan 21.d.1, adalah hak milik Penggugat Rekonvensi;
6. Menetapkan harta berupa tabungan pada Bank Mandiri Cabang Makassar No. Rek. 109 000779 1163, atas nama Tergugat Rekonvensi, adalah hak milik Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi harta berupa:

Hal. 39 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah di Jalan Sunu Komp. Unhas Blok F No. 6 Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, atas nama Ir. Yulian Arpianto adalah rumah milik Tergugat yang dibeli pada tanggal 30 Desember 2011, sesuai akta jula beli No. 254/2011;
- Satu unit mobil merek Daihatsu Xenia Nomor Polisi DD 77 NY atas nama Nurul Nadjmi, dibeli tanggal 15 April 2013;
- Satu unit mobil mobil di Makassar, merek Honda CRV warna putih nomor polisi DD 1391 KZ, atas nama Ir. Yulian Aprianto, dibeli Tergugat sekitar bulan Mei 2014.

menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh

;biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau sekiranya yang mulia Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik konvensi/jawaban rekonvensi tertanggal 2 April 2019 yang disusul dengan duplik konvensi/jawaban rekonvensi tertanggal 9 April 2019 dan duplik rekonvensi tertanggal 16 April 2019 yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Bontoala, tanggal 7 Mei 2006, bukti P.1;
- Fotokopi akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ujung Pandang, tanggal 2 Juli 1998, bukti P.2';
- Fotokopi surat keterangan operasi kehamilan ektopik yang dibuat dr. Eddy Hartono, tanggal 11 April 2019, bukti P.3;
- Fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Klinik Melati RS. Harapan Kita Jakarta, tanggal 11 April 2019, bukti P.4;
- Fotokopi medical resume yang dikeluarkan oleh Klinik Morula Jakarta, tanggal 30 Oktober 2018, bukti P.5;

Hal. 40 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi kwitansi dari Sisi Tour and Travel, tanggal 29 November 2011, bukti P.6;
- Fotokopi surat keterangan dari Maktour tanggal 10 April 2019, bukti P.7;
- Fotokopi surat keterangan nikah FULAN dan FULANA, tanggal 9 Oktober 2013, bukti P.8;
- Fotokopi KTP Yulian Aprianto, tanggal 23 April 2012, bukti P.9;
- Fotokopi legalisir kartu keluarga FULAN dan Samarinda, bukti P.10;
- Fotokopi laporan polisi tanggal 9 Juli 2018, bukti P.11;
- Asli surat laporan polisi, tanggal 26 Juli 2018, bukti P.12;
- Fotokopi SP2HP A3 tanggal 11 April 2018, bukti P.13;
- Print Out percakapan di WA antara Penggugat dan Tergugat, bukti P.14;
- Asli slip gaji an. FULAN tanggal 28 November 2011, bukti P.15;
- Fotokopi kwitansi tiket ke Jepang, bukti P.16;
- Fotokopi tentang SHM tanah di jalan Sunu Kompleks UNHAS Blok F No.6, bukti P.17;
- Fotokopi STNK Mobil Honda CRV DD 1391 KZ, bukti P.18;
- Fotokopi STNK mobil Daihatsu Xenia DD 1823 IH, bukti P.19;
- Fotokopi perubahan data Polis AXA Mandiri an. Ir. Yulian Aprianto, bukti P.20;
- Fotokopi laporan rekapitulasi transaksi unit penyertaan an. Yulian Aprianto, pertanggal 31 Januari 2019, bukti P.21;
- Fotokopi laporan akun untuk periode 1 Desember 2018- 31 Desember 2018 REKSA Dana Schroder Dana Prestasi an. Yulian Aprianto, bukti P.22;
- Fotokopi SHM tanah di jalan Janur Hijau 1 Blok II No. 37 Rawabadak Koja Jakarta Utara, bukti P.23;
- Fotokopi akta jual beli No.121/2018, bukti P.24;
- Fotokopi STNK dan BPKB mobil Yaris No. B 1578 URT, bukti P.25;

Hal. 41 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Budi Herdi Nopianto tanggal 16 Januari 2019, bukti P.26;
- Print Out STNK mobil Toyota Fortuner No. B 1174 UJQ, bukti P.27;
- Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Bambang Karyadi tanggal 17 Januari 2019, bukti P.28;
- Print out foto mobil X Pander No. B 2073 KOC, bukti P.29;
- Fotokopi STNK dan BPKB mobil Toyota Innova No. B 1584 UZW, bukti P.30;
- Print Out foto emas batangan, bukti P.31;
- Print Out foto KTP an. Normalini dan Atin Dwi Lestari, bukti P.32;
- Print Out foto STNK dan mobil Toyota Yaris No. B 189 JG, bukti P.33;
- Print Out foto STNK dan mobil Honda CRV No. KT 1020 NI, bukti P.34;
- Fotokopi surat Pernyataan yang dibuat oleh Normalini, bukti P.35;
- Fotokopi surat pernyataan Atin Dwi Lestari, bukti P.36;
- Fotokopi sertifikat HGB No. 2545 yang dikeluarkan BPN Batam, bukti P.37;
- Fotokopi akta jual beli yang dibuat oleh Notaris Suhendro Gautama, SH., tanggal 20 Januari 2010, bukti P.38;
- Fotokopi laporan Kosolidasi OCBC NISP Premier Banking an. FULANper 1 Agustus 2015 – 31 Agustus 2015, bukti P.39;
- Fotokopi rekening koran Bank Mandiri an. Yulian Aprianto, bukti P.40;
- Fotokopi Laporan Konsolidasi OCBC NISP Premier Banking atas nama FULANper 1 s/d 31 Agustus 2015, bukti P.41;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI** umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 42 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Mei 2006 dan belum dikaruniai anak, Penggugat pernah hamil tapi keguguran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling mengunjungi lagi sejak tahun 2018;
- Bahwa faktor Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan berpisah karena Tergugat kawin lagi dan sudah punya anak, juga karena kesibukan masing-masing dan perbedaan domisili tempat tugas;
- Bahwa saksi pernah memediasi Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah karyawan BUMN;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di jalan Sunu Kompleks Unhas yang sekarang ditempati Penggugat serta 2 (dua) buah mobil, Xenia dan CRV;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai rumah di Jakarta Utara dan 2 (dua) buah mobil;
- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat ada harta di Samarinda, Batam dan Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah sekitar 300 M2 di Gowa, tanah tersebut dibeli dari saksi;
- Bahwa Penggugat pernah rencana melanjutkan kuliah di Jepang, tetapi tidak jadi karena tidak direstui Tergugat;
- Bahwa sebelum dengan Tergugat, Penggugat pernah menikah lalu bercerai dan tidak ada anak;

2. SAKSI umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada Mei 2006 dan belum ada anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling mengunjungi lagi sejak tahun 2018;

Hal. 43 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah kawin lagi di Samarinda dan sudah ada 2 orang anak;
- Bahwa selaku orang tua, saksi pernah memediasi Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

3. **SAKSI** umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI, tempat kediaman di Kelurahan Tiga Raksa, Kecamatan Tiga Raksa, Kota Tangerang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan tidak ada anak;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2018 karena Tergugat kawin lagi tanpa diketahui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2018;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah karyawan BUMN;
- Bahwa saksi pernah memediasi Penggugat dan Tergugat di Jakarta tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat ada rumah di jalan Sunu Makassar dan 2 buah mobil, sedang di Jakarta ada juga rumah dan 3 buah mobil;

4. **SAKSI** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa harta Penggugat dan Tergugat di Samarinda adalah rumah dan 2 buah mobil, Yaris dan CRV;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan BUMN;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah isteri dan 2 orang anak Tergugat;

Hal. 44 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **SAKSI** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Otto Iskandardinata di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa harta yang ada di Samarinda adalah rumah dan mobil CRV tapi mobil sudah dijual Tergugat;
- Bahwa sekarang yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat dan isteri dan 2 orang anaknya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah karyawan BUMN;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonsiliasinya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi KTP an. Julian Aprianto, bukti T.1;
- Fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Bontoala, tanggal 7 Mei 2006, bukti T.2;
- Fotokopi surat keterangan dari KUA Kecamatan Bontoala tanggal 25 Maret 2019, bukti T.3;
- Fotokopi surat keterangan tercatat dari KUA Kecamatan Bontoala tanggal 26 Maret 2019, bukti T.4;
- Fotokopi surat permohonan pencabutan laporan polisi yang dibuat Penggugat tanggal 26 Maret 2018, bukti T.5;
- Fotokopi surat perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 18 April 2018, bukti T.6;
- Fotokopi surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Maret 2018, bukti T.7;
- Fotokopi surat panggilan kedua untuk Tergugat oleh Ketua Departemen Arsitektur Fakultas Teknik UNHAS, tanggal 6 Agustus 2018, bukti T.8;
- Fotokopi surat undangan klarifikasi untuk Tergugat dari Satreserse Polres Metro Jakarta Utara, tanggal 23 Juli 2018, bukti T.9;
- Fotokopi surat panggilan untuk Tergugat dari Satreserse Polresta Samarinda, tanggal Maret 2019, bukti T.10;

Hal. 45 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat panggilan kepada FULAN oleh kepala divisi PT. Biro Klasifikasi Indonesia, tanggal 12 Desember 2018, bukti T.11;
- Fotokopi surat laporan Penggugat bahwa Tergugat berpoligami tanpa izin kepada Menteri Negara BUMN RI, tanggal 5 November 2018, bukti T.12;
- Fotokopi surat dari Asdep Restrukturisasi BUMN, tentang tindak lanjut pengaduan Nurul Nadjmi, tanggal 10 Desember 2018, bukti T.13;
- Fotokopi surat tanda bukti lapor ke Polda Sulsel, tanggal 29 Maret 2019, bukti T.14;
- Fotokopi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, tanggal 25 April 2019, bukti T.15;
- Fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, tanggal 25 April 2019, bukti T.16;
- Fotokopi surat TUADA Agama Mahkamah Agung RI, tanggal 25 September 2009, bukti T.17;
- Fotokopi SHM No. 20406/Kel. Lembo, tanggal 27 Juni 2005, bukti T.18;
- Fotokopi akad pembiayaan rumah di jalan Sunu Kompleks Unhas, tanggal 30 Desember 2011, bukti T.19;
- Fotokopi BPKB mobil Daihatsu Xenia an. Penggugat, dibeli tanggal 15 April 2013, bukti T.20;
- Fotokopi setoran tunai ke rekening Penggugat tanggal 28 Juni 2018, bukti T.21;
- Fotokopi bukti setoran tunai ke rekening Penggugat tanggal 27 Juli 2018, bukti T.22;
- Fotokopi bukti setoran tunai ke rekening Penggugat tanggal 28 September 2018, bukti T.23;
- Fotokopi rekening koran an. FULAN pada Bank Mandiri per 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2017, bukti T.24;
- Fotokopi bukti transfer ke rekening Penggugat per Januari 2018 s/d September 2018, bukti T.25;

Hal. 46 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi daftar transfer ke rekening Penggugat sejak tahun 2015 s/d September 2018, bukti T.26;
- Fotokopi rekening koran Bank Mandiri an. FULAN periode 1 Februari 2019 s/d 28 Februari 2019, bukti T.27;
- Fotokopi SHM No.663 Rawa Badak Utara tanggal 23 April 1979, bukti T. 28;
- Fotokopi akta jual beli tanah di Rawa Badak Utara, tanggal 24 Maret 2008, bukti T.29;
- Fotokopi laporan penarikan deposito pada OCBC NISP tanggal 22 November 2017, bukti T.30;
- Fotokopi bukti transfer untuk pembayaran uang muka mobil Fortuner tanggal 22 November 2017, bukti T.31;
- Fotokopi bukti transfer untuk pelunasan mobil Fortuner tanggal 20 Desember 2017, bukti T.32;
- Fotoopi surat perjanjian jual beli mobil Fortuner tanggal 7 September 2018, bukti T.33;
- Fotokopi surat jual beli Toyota Yaris tanggal 20 Januari 2019, bukti T.34;
- Fotokopi SHM No.2545 Taman Baloi tanggal 9 September 2009, bukti T.35;
- Fotokopi akta jual beli tanggal 20 Januari 2010, bukti T.36;
- Fotokopi SHM No.1152 Sidodamai tanggal 9 Agustus 2010, bukti T.37;
- Fotokopi SHM No.01375 Kel.Borongloe tanggal 12 Juni 1998, bukti T.38;
- Fotokopi perjanjian jual beli tanah tanggal 12 Agustus 2013, bukti T.39;
- Fotokopi slip gaji Ir. FULAN Januari 2019, bukti T.40;
- Fotokopi asuransi axa mandiri an. Nurul Nadjmi, bukti T.41;

B.-----

Saksi:

Hal. 47 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI** (41 tahun) di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Tergugat sejak tahun 2015 di Samarinda;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat di Jakarta dan Makassar saat masih bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2018 di mana Tergugat dimutasi ke Batam, Penggugat tidak pernah lagi ikut dengan Tergugat;

2. **SAKSI** (50 tahun) di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dengan FULANA menikah pada tahun 2013 di Samarinda;
- Bahwa Tergugat dengan isterinya tersebut sekarang tinggal bersama perumahan Citra Gading Residence;
- Bahwa sebelum Tergugat dengan FULANA menikah, rumah dan dua buah mobil, CRV dan Yaris sudah ada;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sebidang tanah dan bangunan rumah 2 (dua) lantai di atasnya, terletak di Jalan Sunu Komp. Unhas Blok F No. 6, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

Ukuran tanah :

Lebar 14 M2

Panjang 17 M2 = 238 M2 (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi);

Dengan bata-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Blok F No. 7 rumah milik H. Rahman;
- Sebelah Selatan: Blok F. No.5 rumah milik L Simatupang;
- Sebelah Barat : Blok F. No.13 rumah milik Alm. Drs. Muh Idrus Nurdin;
- Sebelah Timur : Jalan Kompleks.

Hal. 48 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Menimbang bahwa mengenai penyitaan yang dilaksanakan oleh
Jurusita, Majelis telah memberikan pernyataan dan penilaian sebagai berikut :

Berdasarkan Berita Acara Sita yang dibuat oleh Jurusita :

1. Pengadilan Agama Makassar;
2. Pengadilan Agama Samarinda;
3. Pengadilan Agama Jakarta Utara; dan
4. Pengadilan Agama Batam; maka Majelis menyatakan **sah dan berharga** penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita tersebut terhadap barang/obyek sengketa berikut :

a. Kota Makassar :

1. Tanah dan Bangunan Rumah yang beralamat di Jalan Sunu Komp. Unhas Blok F No. 6, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Dengan Sertifikat Hak Milik No. 20406, tertanggal 27 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar, Pada tanggal 30 Desember 2011,

:Adapun batas-batas tanah dan bangunan tersebut

- Bagian Utara : Blok F No. 7 Pemilik bernama: H. Rahman, dan saat ini rumah tersebut disewakan
- Bagian Selatan: Blok F. No. 5 Pemilik Bernama L. Simatupang dan rumah tersebut disewa oleh Yakult Centre
- Bagian Barat : Blok F No. 13 Pemilik Bernama Alm. Drs. H. Muh.Idrus Nurdin
- Bagian Timur: Jalan Lingkungan (Jalan Kompleks).

2. Kendaraan berupa Mobil Type Daihatsu All New Xenia 1.3R M/T Xenia Warna Putih, dengan Plat mobil dahulu bernomor Polisi DD 77 NY (dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018) sekarang bernomor polisi DD 1823 IH, dibeli dengan fasilitas kredit melalui ACC (Astra Credit Company) pada tahun 2013. Atas Nama Nurul Nadjmi. Nomor Rangka: MHKV1BA2JDK047768, Nomor Mesin: MB15781. Isi Silinder: 1298 cc, Bahan Bakar Bensin, No. BPKB: 4909126Y103.1313;

Hal. 49 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



3. Kendaraan berupa Mobil Type Honda CRV, Nomor Polisi DD 1391 KZ, Warna Orchid Mutiara, dengan Nomor Rangka /NIK/VIN: MHRM1830EJ450171, CR-V RM1 2 WD 2,0 AT, Jenis MB Penumpang, Model JEEP, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 1997 CC, Nomor Mesin: R20A59423752, Bahan Bakar Bensin, Jumlah sumbu 2 (dua), Jumlah Roda 4 (empat);

4. Asuransi AXA Mandiri pada PT. Bank Mandiri Persero Tbk) di Jalan Slamet Riadi Makassar, No. Polis 513-8183966, yang telah di rubah datanya pada bulan Juni 2018, dengan nilai pertanggungan yang berjalan Rp. 115.361.470,79. (Seratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh koma Tujuh Puluh Sembilan Sen Rupiah);

b. Kota Samarinda :

1. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang beralamat di , Kelurahan Sambutan (dahulu Sidodamai sesuai yang tercantum dalam akta hibah) Kecamatan Sambutan (dahulu Kecamatan Samarinda Ilir sesuai dengan yang tercantum dalam akta hibah), Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dengan sertifikat hak milik Nomor 023/Kelurahan Sidodamai, surat ukur tanggal 16/07/2010, Nomor: 0032000507/SDM/2010, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda, luas tanah 180 (9 m x 20 m) m2, dengan Nomor NIB: 16.01.04.13.00484.

Adapun batas-batas tanah dan

:bangunan tersebut adalah sebagai berikut

- Bagian Utara : Berbatasan dengan rumah Ibu Desi Peter (Blok A11 No.7);
- Bagian Selatan : berbatasan dengan rumah Ibu Diana Eka (Blok A11 No.5);
- Bagian Barat : berbatasan dengan rumah Bapak Satrio (Blok A12 No.7);
- Bagian Timur : berbatasan dengan jalan lingkungan/jalan Kompleks;

Hal. 50 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mobil merek Toyota dengan plat Nomor B 189 JG, type Yaris 1.5 S Automatic, tahun pembuatan 2007, isi silinder 1497 CC, Nomor Rangka MR054HY9174614839, Nomor Mesin 1NZ-X606280, warna Hitam Metalik, bahan bakar bensin;

c. Jakarta Utara

1. Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya, yang beralamat di , Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara, Dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara No. 663 tahun 1996.

:Adapun Batas-batas tanah dan bangunan tersebut

- Bagian Utara : Blok ii No. 38 saat rumah tersebut dalam keadaan kosong, pemilik rumah ibu Hadi;
- Bagian Selatan : Blok II No.36, rumah Bapak Kamal;
- Bagian Barat : Blok ii No. 8 pemilik bernama Bapak Rustamadji,
- Bagian Timur : Berbatasan dengan Jalan Lingkungan (jalan kompleks

).(perumahan

2. Kendaraan berupa mobil dengan Plat bernomor polisi B 1578 URT, atas nama Ir. Yulian Arpianto, Merek Toyota, Type Yaris 1.5 S AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Micro/Minibus, Tahun Pembuatan 2014, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHFKT9F35E6021943, Nomor Mesin: 1NZZ080126, isi silinder: 01497;

3. Kendaraan berupa mobil dengan Plat bernomor polisi B 1174 UJQ, Atas Nama Syarifah Adwiyah Hasan, Merek Toyota, Type Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Jeep S.C HDTP, Nomor Rangka MHFGB8GS8H0860422, Nomor Mesin 2GDC273088, Warna Hitam Metalik, Bahan Bakar Solar No. BPKB N06809464,

Hal. 51 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Emas Batangan (Logam Mulia) terdiri dari 3 buah dengan berat masing-masing 50 gram dan 6 buah dengan berat masing-masing 25 gram bersertifikat Antam.

d. Kota Batam Riau

1. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya, yang beralamat di Kompleks Anggrek Mas 2 Blok E 5 no. 3, Kelurahan Taman Balo Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Kepulauan Riau, Atas nama Pemilik Ir. Yulian Arpianto, dengan Sertifikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan dengan Nomor: 2545, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam dengan Nomor 05.07.12.02.3.02545.

:Adapun batas-batas tanah dan bangunan tersebut adalah

- Bagian Utara: Berbatasan dengan Blok E5 No.2 Rumah milik Budi Suhendra;
- Bagian Selatan: Berbatasan dengan Blok E5 No. 5;
- Bagian Barat :Blok E5 No. 19 (rumah dalam keadaan disewakan),
- Bagian Timur : jalan lingkungan;

3. Rekening Bank Mandiri Cabang Tiban Batam Atas Nama Ir. Yulian Arpianto, dengan No. Rekening 109 000 641 04

4. Rekening Bank OCBC NISP Cabang Batam atas nama Ir. Yulian Arpianto dengan No. Rekening 090810146002;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis pada persidangan tanggal 22 Oktober 2019 sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat angka 2, 3 dan 4 adalah menyangkut pokok perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, maka eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

Hal. 52 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat angka 5, Tergugat keberatan gugatan perceraian dikumulasi dengan masalah harta, karena sesuai dengan surat dari Ketua Muda Mahkamah Agung RI. Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor: 17/TUADA-AG/LK/2009 tanggal 25 September 2009 (bukti surat T.17) di mana ditegaskan bahwa dalam hal kumulasi perceraian dengan harta bersama, nafkah dan hadlanah, untuk mempermudah proses perceraian **sebaiknya** perceraian tidak digabung dengan sengketa harta bersama;

Menimbang bahwa surat dari TUADA Agama Mahkamah Agung tersebut tidak melarang kumulasi perceraian dengan sengketa harta bersama, tetapi hanya menyatakan **sebaiknya tidak digabung**, lagi pula Pasal 66 (5) dan Pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tidak melarang penggabungan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat tersebut juga dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, untuk melakukan perceraian telah memperoleh izin perceraian dari Rektor Universitas Hasanuddin tanggal 16 November 2018;

Menimbang bahwa usaha untuk mendamaikan pihak-pihak, baik melalui proses mediasi maupun atas usaha Majelis Hakim, tidak berhasil, sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 Maret 2019, dengan Mediator **Drs. H.M. Idris Abdir, S.H. M.H.;**

Menimbang bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan, bukti-bukti surat yang substansinya diakui/tidak dibantah pihak lawan tetap dipertimbangkan meskipun tidak diperlihatkan surat aslinya di persidangan;

Hal. 53 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, berdasarkan bukti surat P.1 dan T.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar;

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Juli tahun 2013, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena karena Tergugat selingkuh dan akhirnya menikah dengan wanita selingkuhannya yang bernama FULANA dan telah mempunyai 2 orang anak, dan pada bulan Juli 2018, Tergugat melakukan kdrt terhadap Penggugat dan atas kejadian tersebut Penggugat melaporkan Tergugat ke Polresta Jakarta Utara;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui telah terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya tersebut dengan Penggugat, namun menurut Tergugat faktornya selain karena tidak adanya anak juga karena Penggugat tidak bisa terus ikut bersama dan mendampingi Tergugat di mana Tergugat bertugas dan Tergugat pun tidak keberatan dengan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat menerangkan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya hal mana bersumber dari apa yang dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g. jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil dan keterangan Penggugat, jawaban dan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan serta bukti surat P.3,P.4,P.5,P.8,P.10 s/d P.14,T.5 s/d T.16, maka telah ditemukan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya mulai tidak harmonis sejak tahun 2010:

Hal. 54 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mk



- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat selingkuh dan menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat di samping karena tidak adanya anak dalam perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak saling mengunjungi lagi selama 1 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi;

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 1 tahun lebih, karena sikap dan tindakan Tergugat dan Penggugat tersebut, telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Penggugat selaku isteri tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran mulut atau pisik, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis hal mana merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa

Hal. 55 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alquran Surat Arrum ayat 21 sebagai berikut :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١**

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi :

**- درء المفسد مقدم
على جلب المصالح**

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang bahwa terdapat pendapat Pakar Hukum Islam (yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis) dalam :

- Kitab Ghoyatul Marom hal. 162 :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 56 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya: Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 57 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan mengenai nafkah lampau dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya mohon agar kepada Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat selama 36 bulan sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, baik besarannya perbulan maupun lamanya, yang diakui Tergugat adalah bahwa terhitung sejak Oktober 2018, setelah Penggugat mengajukan gugatan perceraian pertama, Tergugat tidak lagi memberikan/mentransfer nafkah/uang kepada Penggugat. Dalam hal ini, Tergugat mengajukan bukti surat T.21, T.22, T.23, T.24, T.25 dan T.26;

Menimbang bahwa namun Tergugat dalam jawabannya pada dasarnya tidak sepenuhnya menolak gugatan Penggugat tersebut, Tergugat hanya menolak besaran dan lamanya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban dan pengakuan Tergugat, maka dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 14 bulan, dan sesuai dengan bukti surat P.15 dan T.40, slip gaji Tergugat November 2011 dan Januari 2019 serta memperhatikan status Penggugat selaku PNS, maka adalah wajar dan patut menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)/bulan x 14 bulan = Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Menimbang bahwa gugatan mengenai nafkah iddah dan mut'ah dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 149 dan 158 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah dan nafkah selama dalam masa iddah hanya dalam kasus perceraian atas kehendak suami (cerai talak/talak raj'i), dalam hal talak bain, seperti cerai gugat, isteri tidak berhak atas nafkah tersebut. Bahwa mut'ah dan nafkah iddah dalam cerai gugat dimungkinkan hanya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, seperti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 276 K/AG/2010 tanggal 30 Juli 2010. Kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung tersebut adalah bahwa hakim secara ex officio dapat menghukum suami (Tergugat)

Hal. 58 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada isteri (Penggugat) jika perceraian terjadi murni atas kesalahan suami. Bahwa dalam kasus rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam hal ini, di mana faktor utama perceraian, sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum di atas, adalah karena ketiadaan anak dalam perkawinan dan Penggugat selaku isteri tidak bisa sepenuhnya ikut bersama dengan Tergugat di mana Tergugat bertugas, sehingga Tergugat menikah lagi, jelas bukan murni kesalahan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pada apa yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai mut'ah dan nafkah iddah tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa gugatan mengenai harta bersama dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat menghendaki agar semua harta yang diperoleh selama dalam perkawinannya dengan Tergugat, yang ada di Kota Makassar, Kota Samarinda, Kota Jakarta Utara, Kota Batam dan Kota Bitung, ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui harta yang ada di :

1. Kota Makassar, berupa sebidang tanah dan rumah 2 (dua) lantai di atasnya, 2 (dua) buah mobil : Honda CRV dan Daihatsu Xenia, sebagai harta yang diperoleh dalam perkawinan, tetapi Tergugat mengklaim sebagai miliknya sendiri, bukan harta bersama.

Mengenai Asuransi AXA Mandiri Tergugat juga mengakui adanya, tetapi tidak jelas berapa saldonya.

Sedangkan Investasi Manulife Obligasi menurut Tergugat sudah ditutup.

2. Kota Samarinda, berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, diperoleh dalam perkawinan, namun menurut Tergugat tanah dan rumah tersebut telah dihibahkan kepada kedua orang anaknya dari perkawinannya dengan FULANA;

Hal. 59 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai 2 (dua) buah mobil : Honda CRV dan Toyota Yaris, adalah milik FULANA, kedua mobil tersebut dibeli FULANA sebelum menikah dengan Tergugat;

Sedangkan tanah kavling 2 petak, menurut Tergugat tidak ada;

3. Jakarta Utara, berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, diperoleh dalam perkawinan, tetapi Tergugat mengklaim sebagai miliknya, bukan harta bersama;

Mengenai 2 (dua) buah mobil : Toyota Yaris dan Toyota Fortuner, benar diperoleh dalam perkawinan, tetapi keduanya sudah dijual, Toyota Yaris dijual pada bulan Januari 2019 seharga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Toyota Fortuner dijual pada bulan September 2018 seharga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan harganya sudah habis dipakai guna mengurus tindak lanjut laporan Penggugat di berbagai kota;

Sedangkan mengenai emas batangan, Tergugat menyatakan tidak tahu;

4. Kota Batam, berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, diperoleh dalam perkawinan, namun Tergugat mengklaim sebagai miliknya, bukan harta bersama;

Mengenai rekening pada Bank Mandiri benar adanya, namun menurut Tergugat saldonya per 2 Oktober 2018 tinggal 1 juta lebih.

Sedangkan rekening pada Bank OCBC NISP, isinya sudah ditarik guna membeli mobil Toyota Fortuner No. Polisi B 1174 UJQ yang di Jakarta;

Adapun rekening pada Bank OCBC NISP cabang Bitung menurut Tergugat sudah ditutup sejak tahun 2017;

Menimbang bahwa Majelis perlu menjelaskan apa itu harta bersama, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama adalah : "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama

Hal. 60 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun”;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi harta bersama sebagaimana tersebut di atas, dan sesuai bukti surat P.17, P.18, P.19, P.23, P.24, P.37, P.38, T.18, T.28, T.29, T.35 s/d T.39, maka harta yang diakui oleh Tergugat diperoleh dalam perkawinan dan diklaim sebagai miliknya sendiri adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu :

1. Tanah dan Bangunan Rumah yang beralamat di Jalan Sunu Komp. Unhas Blok F No. 6, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Dengan Sertifikat Hak Milik No. 20406, tertanggal 27 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar, Pada tanggal 30 Desember 2011,

:Adapun batas-batas tanah dan bangunan tersebut

- Bagian Utara : Blok F No. 7 Pemilik bernama: H. Rahman, dan saat ini rumah tersebut disewakan
- Bagian Selatan: Blok F. No. 5 Pemilik Bernama L. Simatupang dan rumah tersebut disewa oleh Yakult Centre
- Bagian Barat : Blok F No. 13 Pemilik Bernama Alm. Drs. H. Muh. Idrus Nurdin
- Bagian Timur: Jalan Lingkungan (Jalan Kompleks).

2. Kendaraan berupa Mobil Type Daihatsu All New Xenia 1.3R M/T Xenia Warna Putih, dengan Plat mobil dahulu bernomor Polisi DD 77 NY (dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018) sekarang bernomor polisi DD 1823 IH, dibeli dengan fasilitas kredit melalui ACC (Astra Credit Company) pada tahun 2013. Atas Nama Nurul Nadjmi. Nomor Rangka: MHKV1BA2JDK047768, Nomor Mesin: MB15781. Isi Silinder: 1298 cc, Bahan Bakar Bensin, No. BPKB: 4909126Y103.1313;

3. Kendaraan berupa Mobil Type Honda CRV, Nomor Polisi DD 1391 KZ, Warna Orchid Mutiara, dengan Nomor Rangka /NIK/VIN: MHRM1830EJ450171, CR-V RM1 2 WD 2,0 AT, Jenis MB Penumpang, Model JEEP, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 1997 CC, Nomor Mesin:

Hal. 61 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R20A59423752, Bahan Bakar Bensin, Jumlah sumbu 2 (dua), Jumlah Roda 4 (empat);

4. Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya, yang beralamat di , Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara, Dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara No. 663 tahun 1996.

Adapun Batas-batas tanah dan bangunan tersebut

- Bagian Utara : Blok II No. 38 saat rumah tersebut dalam keadaan kosong, pemilik rumah bernama Ibu Hadi;
- Bagian Selatan : Blok II No.36, pemilik rumah bernama Kamal;
- Bagian Barat : Blok II No.8, pemilik rumah bernama Bapak Rustamadji, dan
- Bagian Timur : Berbatasan dengan Jalan Lingkungan (jalan kompleks perumahan);

5. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang beralamat di Kompleks Anggrek Mas 2 Blok E 5 No.3 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Kepulauan Riau atas nama Pemilik Ir. FULAN dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No.2545 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Batam.

Adapun batas-batas tanah dan bangunan tersebut

:adalah

- Bagian Utara : Berbatasan dengan Blok E5 No.2 Rumah milik Budi Suhendra;
- Bagian Selatan : Berbatasan dengan Blok E5 No. 5;
- Bagian Barat : Blok E5 No. 19 (rumah dalam keadaan disewakan),
- Bagian Timur : jalan lingkungan;

Menimbang bahwa menyangkut harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Sunu Kompleks Unhas Blok F. No.6, meskipun telah dinyatakan sebagai harta bersama, akan tetapi berdasarkan bukti surat T.19, harta bersama tersebut terbukti sedang

Hal. 62 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijamin pada Bank BNI Syariah Makassar terkait dengan Akad Pembiayaan Murabahah hingga tahun 2021;

Menimbang bahwa harta bersama yang dijadikan jaminan hutang pada Bank, secara hukum adalah milik Bank. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat bukan pemilik sempurna (malik al-Tam) terhadap harta bersama tersebut hingga hutang pada Bank tersebut dilunasi. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 400 K/AG/2014 tanggal 28 September 2014 yang mengadung kaedah hukum bahwa jika harta bersama dijadikan jaminan di Bank, maka status harta tersebut tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan suami isteri, sehingga haknya belum waktunya untuk dibagikan dan karenanya gugatan dinilai prematur. Hal ini sesuai pula dengan hasil Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI. Jo. Rumusan Hasil Raker Ditjen Badilag dengan PTA/MS se Indonesia tanggal 27 s/d 29 Januari 2016, bahwa dalam hal harta bersama sebagai agunan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan mengenai harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Sunu Kompleks Unhas Blok F. No.6, Makassar, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa harta berupa investasi pada Manulife Obligasi di Makassar Tergugat menyatakan sudah ditutup hal mana sesuai dengan berita acara sita Jurusita Pengadilan Agama Makassar bahwa obligasi tersebut tidak aktif lagi. Dengan demikian, gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya di Samarinda, Tergugat mengakui sebagai miliknya tetapi sudah dihibahkan kepada kedua anaknya dari perkawinannya dengan FULANA dan sesuai dengan keterangan saksi keempat dan kelima Penggugat, maka tanah dan rumah tersebut dinyatakan terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa adapun pengakuan Tergugat yang sesuai dengan bukti surat T.37 bahwa tanah dan rumah tersebut telah dihibahkan kepada

Hal. 63 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang anaknya dengan FULANA, oleh karena harta tersebut adalah harta bersama, maka penghibahan yang dilakukan Tergugat dalam hal ini tidak mempunyai kekuatan hukum, karena salah satu syarat hibah adalah harta yang dihibahkan adalah milik sendiri (vide Pasal 210 (2) Kompilasi Hukum Islam), bukan harta bersama. Oleh karena itu, Akta Hibah No.04/2018 tanggal 29 Januari 2018 dan Pendaftaran Peralihan Hak tanggal 13 Maret 2018 dalam SHM No.1152 Kota Samarinda, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa harta berupa 2 (dua) buah mobil, Toyota CRV dan Yaris yang ada di Samarinda dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa dua buah mobil tersebut adalah milik FULANA yang membelinya sebelum Tergugat menikah dengannya. Bahwa bukti surat P.33 dan P.34 yang hanya berupa print out foto dan bukti surat P.35 dan P.36 yang merupakan surat pernyataan dari seseorang, tidak cukup untuk membuktikan kedua buah mobil tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat dalam hal ini dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa demikian pula harta berupa tanah kavling 2 (dua) petak di Samarinda juga dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa tanah yang dimaksud Penggugat itu tidak ada, sedangkan bukti surat P.35 dan P.36 yang merupakan surat pernyataan dari seseorang tidak dapat membuktikan harta tersebut sebagai harta bersama, maka gugatan Penggugat dalam hal ini tidak terbukti sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa harta berupa 2 (dua) buah mobil, Toyota Yaris dan Fortuner yang ada di Jakarta Utara diakui Tergugat diperoleh dalam perkawinan, tetapi sudah dijual. Toyota Fortuner dijual pada September 2018 seharga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sesuai bukti surat T.33, dan Toyota Yaris dijual pada Januari 2019 seharga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), sesuai bukti surat T.34, dan harga penjualan dua mobil tersebut sudah habis dalam rangka mengurus tindak lanjut laporan Penggugat atas Tergugat di berbagai kota;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Tergugat tersebut dan bukti surat P.25, P.26, P.27 dan P.28, dua buah mobil tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Maka penjualan dua buah mobil tersebut oleh

Hal. 64 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tanpa persetujuan Penggugat adalah tidak sah (vide Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam), lagi pula bahwa Tergugat tidak mengajukan rincian bukti bahwa harga penjualan dua mobil tersebut telah habis dalam rangka mengurus tindak lanjut laporan Penggugat atas diri Tergugat di berbagai kota

Menimbang bahwa harta berupa 9 (sembilan) buah emas batangan di Jakarta Utara dibantah Tergugat dengan menyatakan tidak tahu menahu tentang emas tersebut, sedang bukti surat P.31 berupa foto yang diajukan Penggugat, tidak cukup untuk membuktikan harta tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa harta berupa rekening tabungan pada Bank Mandiri cabang Batam yang didalilkan Penggugat bersaldo Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dibantah Tergugat dengan menyatakan bahwa saldo rekening tersebut per 2 Oktober 2018 sisa 1 juta lebih dan pada bulan Februari 2019 saldonya sisa Rp.93.342 sesuai bukti surat T.27. Demikian pula harta berupa Asuransi AXA Mandiri pada Bank Mandiri Makassar, diakui Tergugat tetapi menurut Tergugat saldonya tidak jelas berapa.

Menimbang bahwa meskipun kedua obyek harta/rekening tersebut diakui keberadaannya oleh Tergugat, namun oleh karena saldonya tidak jelas dan tidak pasti, maka gugatan Penggugat dalam hal ini dinyatakan kabur, sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa rekening pada Bank OCBC NISP Batam yang didalilkan Penggugat bersaldo Rp.517.000.000,- (lima ratus tujuh belas juta rupiah), diakui Tergugat, tetapi Tergugat menyatakan bahwa saldo rekening tersebut sudah habis ditarik untuk membeli mobil Toyota Fortuner B 1174 UJQ di Jakarta, sesuai bukti surat T.30, T.31 dan T.32.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Tergugat dan bukti-bukti surat yang diajukannya tersebut, terbukti bahwa saldo rekening pada Bank OCBC NISP Batam sudah habis ditarik guna membeli mobil Toyota Fortuner B 1174 UJQ di Jakarta, maka gugatan Penggugat dalam hal ini dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa adapun saldo rekening pada Bank OCBC NISP Bitung diakui Tergugat, tetapi sudah ditutup sejak tahun 2017 hal mana sesuai

Hal. 65 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berita acara sita jurusita Pengadilan Agama Bitung bahwa rekening pada bank tersebut sudah tidak aktif lagi. Dengan demikian, gugatan Penggugat dalam hal ini tidak terbukti sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta yang terbukti dan dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena harta bersama berada dalam penguasaan masing-masing Penggugat dan Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membagi harta bersama tersebut dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai sebuah mobil Toyota Nomor Polisi B 189 JQ di Samarinda dan rekening tabungan pada Bank OCBC NISP Batam atas nama Tergugat dinyatakan ditolak, dan gugatan mengenai tanah dan bangunan rumah di jalan Sunu Komplek Unhas Makassar, asuransi AXA Mandiri Makassar atas nama Tergugat dan rekening Bank Mandiri cabang Tiban di Batam atas nama Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka peletakan sita terhadap obyek sengketa tersebut harus diangkat dan memerintahkan Jurusita untuk mengangkatnya;

Menimbang bahwa mengenai gugatan serta merta dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menjatuhkan putusan serta merta, sesuai ketentuan pasal 191 ayat (1) R.Bg. meskipun telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal tersebut, pada dasarnya BUKANLAH merupakan suatu KEHARUSAN melainkan hanya DAPAT, jika dinilai ada kepentingan yang sangat mendesak. Bahwa dalam perkara ini pengadilan berpendapat tidak terdapat kepentingan yang sangat mendesak untuk itu, sehingga karenanya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Hal. 66 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi dan terkait dengan rekonvensi turut menjadi pertimbangan pula dalam bagian rekonvensi ini;

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa masih ada harta yang tidak disebutkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam gugatannya, yaitu :

1. Sebidang tanah seluas 340 M2 terletak di Kelurahan Borongloe Kecamatan Boto Marannu Kabupaten Gowa, SHM No.01375/Kelurahan Borongloe, yang dibeli Penggugat Rekonvensi dari ayah Tergugat Rekonvensi pada tahun 2013 seharga Rp.150.000.000,-
2. Asuransi AXA Mandiri No. Polis 513.704.6503 tertanggung an. Nurul Nadjmi;
3. Rekening Bank Mandiri Cabang Makassar No. rek. 109.0007791163 an. Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi mengakui harta berupa sebidang tanah di Kelurahan Borongloe Bonto Marannu Kabupaten Gowa sebagaimana didalilkan Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya, sedangkan harta berupa asuransi AXA Mandiri dan rekening pada Bank Mandiri dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil yang dibantah Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi mengajukan bukti surat T.41. Namun dari bukti surat tersebut tidak jelas apakah polis asuransi AXA Mandiri tersebut masih aktif, demikian pula rekening Bank Mandiri tidak jelas berapa saldonya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada apa yang ditertimbangkan di atas dan bukti surat T.38 dan T.39 serta hasil Pemeriksaan setempat tanggal 18 Juli 2019, terbukti bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah seluas 340 M2, SHM No.01375 terletak di Kelurahan Borongloe Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik H. Abd Aziz;
- Sebelah Timur : rawa;

Hal. 67 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah milik Prof. Dr. H. Najamuddin;
- Sebelah Barat : jalanan

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas, dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa adapun harta berupa polis asuransi AXA Mandiri dan rekening pada Bank Mandiri cabang Makassar atas nama Tergugat Rekonvensi tidak jelas dan tidak pasti, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa gugatan mengenai penyerahan sertifikat tanah yang terletak di Borongloe Kabupaten Gowa tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena dalam hal harta bersama yang menjadi pokok adalah materi hartanya, bukan terdaftar atas nama siapa, maka penyerahan sertifikat kepada salah satu pihak bukan hal substansi, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa adapun gugatan Penggugat Rekonvensi selanjutnya adalah harta yang telah digugat oleh Penggugat pada bagian konvensi dan telah dipertimbangkan, maka gugatan Penggugat rekonvensi dalam hal ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Hal. 68 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Menolak eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
4. Menetapkan harta berupa :
 - 4.1. Kendaraan berupa Mobil Type Daihatsu All New Xenia 1.3R M/T Xenia Warna Putih, dengan Plat mobil dahulu bernomor Polisi DD 77 NY (dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018) sekarang bernomor polisi DD 1823 IH, dibeli dengan fasilitas kredit melalui ACC (Astra Credit Company) pada tahun 2013. Atas Nama Nurul Nadjmi. Nomor Rangka: MHKV1BA2JDK047768, Nomor Mesin: MB15781. Isi Silinder: 1298 cc, Bahan Bakar Bensin, No. BPKB: 4909126Y103.1313;
 - 4.2. Kendaraan berupa Mobil Type Honda CRV, Nomor Polisi DD 1391 KZ, Warna Orchid Mutiara, dengan Nomor Rangka /NIK/VIN: MHRRM1830EJ450171, CR-V RM1 2 WD 2,0 AT, Jenis MB Penumpang, Model JEEP, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 1997 CC, Nomor Mesin: R20A59423752;
 - 4.3. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, terletak di Jalan Janur Hijau I Blok II No. 37 RT. 003 RW. 010 Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja Utara, Jakarta Utara, SHM No. 663/tahun 199, dengan batas-batas :
 - Bagian Utara: Blok ii No. 38 saat rumah tersebut dalam keadaan kosong, Pemilik ;rumah bernama Ibu Hadi
 - Bagian Selatan: Blok ii No. 36 dengan pemilik bernama Bapak Kamal;

Hal. 69 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Barat : Blok ii No. 8 pemilik bernama Bapak Rustamadji,
- Bagian Timur: Berbatasan dengan Jalan Lingkungan (jalan
.(kompleks perumahan

4.4. Harga penjualan Mobil Toyota Yaris warna hitam, nomor polisi B 1578 URT dan Toyota Fortuner warna hitam nomor polisi B 1174 UJQ sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);

4.5. Tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak di Perum Citra Gading Recidance Blok A.11 No. 6 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dengan batas-batas :

- Bagian Utara: Berbatasan dengan rumah Ibu Desi Peter (Blok A11 No.7,
- Bagian Selatan: berbatasan dengan rumah Ibu Dina Eka (Blok A11 No.5,
- Bagian Barat : Berbatasan dengan Rumah Bapak Satrio (Blok A12 No.7,
- Bagian Timur: Berbatasan dengan Jalan Lingkungan (jalan kompleks);

4.6. Tanah dan bagunan di atasnya sesuai SHGB No. 2545, terletak di Kompleks Angrek Mas 2 Blok E 5 No. 3 Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau, dengan batas-batas :

- Bagian Utara: Berbatasan dengan Blok E5 No.2 Rumah dalam

Keadaan
Kosong
Atas Nama
Pemilik
Bapak Budi
,Suhendra

Hal. 70 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Selatan: Berbatasan dengan Blok E5 No. 5 (rumah saat ini disewakan,
- Bagian Barat: Blok E5 No. 19 (rumah dalam keadaan disewakan),
- Bagian Timur: Berbatasan dengan Jalan Lingkungan (Jalan .(Kompleks

Adalah **harta bersama** Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. dan 4.6 di atas;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
7. Menyatakan Akta Hibah No.04/2018 tanggal 29 Januari 2018 dan Pendaftaran Peralihan Hak tanggal 13 Maret 2018 dalam SHM. No.1152 Kota Samarinda, tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan jurusita terhadap harta sebagai berikut :

a. Kota Makassar :

1. Tanah dan Bangunan Rumah yang beralamat di Jalan Sunu Komp. Unhas Blok F No. 6, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Dengan Sertifikat Hak Milik No. 20406, tertanggal 27 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar, Pada tanggal 30 Desember 2011,

: Adapun batas-batas tanah dan bangunan tersebut

- Bagian Utara : Blok F No. 7 Pemilik bernama: H. Rahman, dan saat ini rumah tersebut disewakan;
- Bagian Selatan: Blok F. No. 5 Pemilik Bernama L. Simatupang dan rumah tersebut sekarang disewa oleh Yakult Centre;

Hal. 71 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Barat : Blok F No. 13 Pemilik Bernama Alm. Drs. H. Muh. Idrus Nurdin;

- Bagian Timur: Jalan Lingkungan (Jalan Kompleks).

2. Kendaraan berupa Mobil Type Daihatsu All New Xenia 1.3R M/T Xenia Warna Putih, dengan Plat mobil dahulu bernomor Polisi DD 77 NY (dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018) sekarang bernomor polisi DD 1823 IH, dibeli dengan fasilitas kredit melalui ACC (Astra Credit Company) pada tahun 2013. Atas Nama Nurul Nadjmi. Nomor Rangka: MHKV1BA2JDK047768, Nomor Mesin: MB15781. Isi Silinder: 1298 cc, Bahan Bakar Bensin, No. BPKB: 4909126Y103.1313;

3. Kendaraan berupa Mobil Type Honda CRV, Nomor Polisi DD 1391 KZ, Warna Orchid Mutiara, dengan Nomor Rangka /NIK/VIN: MHRM1830EJ450171, CR-V RM1 2 WD 2,0 AT, Jenis MB Penumpang, Model JEEP, Tahun Pembuatan 2014,

Isi Silinder 1997 CC, Nomor Mesin:

R20A59423752, Bahan Bakar Bensin,

Jumlah sumbu 2 (dua), Jumlah Roda 4

(empat), Pembelian bulan Mei 2014, atas

nama Ir. Yulian Arpianto, dan dibeli secara cash/tunai

4. Asuransi AXA Mandiri No. Polis 513-8183966, yang telah di rubah datanya pada bulan Juni 2018, dengan nilai pertanggungan yang berjalan Rp. 115.361.470,79. (Seratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh koma Tujuh Puluh Sembilan Sen Rupiah);

b. Kota Samarinda :

1. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang beralamat di , Kelurahan Sambutan (dahulu Sidodamai sesuai yang tercantum dalam akta hibah) Kecamatan Sambutan (dahulu Kecamatan Samarinda Ilir sesuai dengan yang tercantum dalam akta hibah), Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dengan sertifikat hak milik Nomor 023/Kelurahan Sidodamai, surat ukur

Hal. 72 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16/07/2010, Nomor: 0032000507/SDM/2010, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda, luas tanah 180 (9 m x 20 m) m², dengan Nomor NIB: 16.01.04.13.00484.

Adapun batas-batas tanah bangunan tersebut

:adalah sebagai berikut

- Bagian Utara: Berbatasan dengan rumah Ibu Desi Peter (Blok A11 No.7,
- Bagian Selatan: berbatasan dengan rumah Ibu Dina Eka (Blok A11 No.5,
- Bagian Barat: Berbatasan dengan Rumah Bapak Satrio (Blok A12 No.7,
- Bagian Timur: Berbatasan dengan Jalan Lingkungan (jalan kompleks);

2. Kendaraan berupa mobil dengan merek Toyota, dengan plat bernomor polisi B 189 JG, Type Yaris 1.5 S Automatic, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2007, Isi Silinder 1497 CC, Nomor Rangka MR054HY9174614839, Nomor Mesin 1NZ-X606280, Warna Hitam Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor BPKB: No Urut RA/106.

c. Kota Jakarta Utara :

Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya,

yang beralamat di Jl. Janur Hijau 1 Blok ii

No. 37, RT/RW: 03/010, Kelurahan Rawa

Badak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara,

Dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor

Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara No. 663

.tahun 1996

Adapun Batas-batas tanah dan bangunan tersebut

- Bagian Utara: Blok ii No. 38 saat rumah tersebut dalam keadaan kosong, Pemilik

;rumah bernama Ibu Hadi

Hal. 73 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



- Bagian Selatan: Blok ii No. 36 dengan pemilik bernama Bapak Kamal;
- Bagian Barat : Blok ii No. 8 pemilik bernama Bapak Rustamadji,
- Bagian Timur: Berbatasan dengan Jalan Lingkungan (jalan .(kompleks perumahan

d. Kota Batam Riau :

1. Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya, yang beralamat di Kompleks Anggrek Mas 2 Blok E 5 no. 3, Kelurahan Taman Balo Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Kepulauan Riau, Atas nama Pemilik Ir. Yulian Arpiano, dengan Sertifikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan dengan Nomor: 2545, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam dengan Nomor 05.07.12.02.3.02545.

Adapun batas-batas tanah dan bangunan tersebut

:adalah

- Bagian Utara: Berbatasan dengan Blok E5 No.2 Rumah dalam

Kedadaan
Kosong
Atas Nama
Pemilik
Bapak Budi
,Suhendra

- Bagian Selatan: Berbatasan dengan Blok E5 No. 5 (rumah saat ini disewakan,
- Bagian Barat : Blok E5 No. 19 (rumah dalam keadaan disewakan),
- Bagian Timur: Berbatasan dengan Jalan Lingkungan (Jalan .(Kompleks

Hal. 74 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rekening Bank Mandiri Cabang Tiban Batam Atas Nama Ir. Yulian Arpianto, dengan No. Rekening 109 000 641 0484;
3. Rekening Bank OCBC NISP Cabang Batam atas nama Ir. Yulian Arpianto dengan No. Rekening 090810146002;
9. Menolak gugatan selainya mengenai nafkah iddah dan mut'ah, tanah kavling 2 (dua) petak dan sebuah mobil Toyota Nomor Polisi B 189 JQ di Samarinda, 9 (sembilan) buah emas batangan di Jakarta Utara dan rekening tabungan pada Bank OCBC NISP Batam atas nama Tergugat, dan tidak menerima gugatan mengenai tanah dan bangunan rumah di jalan Sunu Komplek Unhas Makassar, asuransi AXA Mandiri Makassar atas nama Tergugat dan rekening Bank Mandiri cabang Tiban di Batam atas nama Tergugat;
10. Memerintahkan jurusita untuk mengangkat penyitaan atas sebuah mobil Toyota Nomor Polisi B 189 JQ di Samarinda, rekening tabungan pada Bank OCBC NISP Batam atas nama Tergugat, tanah dan bangunan rumah di jalan Sunu Komplek Unhas Makassar, asuransi AXA Mandiri Makassar atas nama Tergugat dan rekening Bank Mandiri cabang Tiban di Batam atas nama Tergugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah seluas 340 M2, SHM No.01375 terletak di Kelurahan Borongloe Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah milik H. Abd Aziz;
 - Sebelah Timur : rawa;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Prof. Dr. H. Najamuddin;
 - Sebelah Barat : jalananAdalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas;

Hal. 75 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

5. Menolak gugatan mengenai penyerahan sertifikat tanah yang terletak di Gowa dan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya mengenai asuransi AXA Mandiri dan rekening tabungan pada Bank Mandiri Makassar atas nama Tergugat Rekonvensi serta harta yang telah digugat Penggugat Konvensi, tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.19.971.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Alimuddin M. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syahidal dan Dra. Nurhaniah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Jawariah, M.H. sebagai Panitera Pengganti** serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syahidal

Drs. Alimuddin M.

Hakim Anggota,

Dra. Nurhaniah, M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 76 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks



Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 385.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.340.000,00
5. Penyitaan	Rp. 17.150.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 19.971.000,00

(sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 77 dari 77 hal. putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA Mks